

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN  
UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP  
PEMBULATAN TARIF DENGAN SISTEM  
CASH ON DELIVERY (COD)**

(Studi Kasus Pengguna Aplikasi Shopee di Kabupaten  
Lamongan)

**SKIRPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)  
Dalam Hukum Ekonomi Syariah



Di Susun Oleh :

**Mas'ula Inayatu Umaroh**

**1902036182**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2023**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngatiyan, Semarang, 50185,  
telp (024) 7601291)

#### NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks,  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdri. Mas'ula Inayatu Umaroh

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :


Nama : Mas'ula Inayatu Umaroh  
NIM : 1902036182  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : **"Analisis Hukum Islam dan Yuridis Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pembulatan Tarif Dengan Sistem Cash On Delivery (COD) (Studi Kasus Pengguna Aplikasi Shopee di Kabupaten Lamongan)"**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.


*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 29 Mei 2022

Pembimbing I

  
Dr. H. Junaidi Abdullah, M.Si.  
NIP. 19902022000031002

Pembimbing II

  
Fenny Bintarawati, S.S.T, M.H.  
NIP. 198907262019032011



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : MAS'ULA INAYATU UMAROH  
NIM : 1902036182  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul skripsi : Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pembulatan Tarif Dengan Sistem *Cash On Delivery* (COD) (Studi Kasus Pengguna Aplikasi Shopee Di Kabupaten Lamongan)

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 15 Juni 2023.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2022/2023.

Ketua Sidang

Dr. Mohammad Hakim Junaidi.  
M.Ag.  
NIP. 197105091996031002

Penguji I

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.  
NIP. 197111012006041003

Pembimbing I

Dr. H. Junaidi Abdillah, M.SI.  
NIP. 197902022009121001

Semarang, 15 Juni 2023

Sekretaris Sidang

Fenny Bintarawati, M.H.  
NIP. 198907262019032011

Penguji II

Lira Zohara, S.E., M.Si.  
NIP. 198602172019032010

Pembimbing II

Fenny Bintarawati, M.H.  
NIP. 198907262019032011



## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang Kepadamu.

(QS. An-Nisa Ayat 29)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), 83.

## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT, dan dengan segala ketulusan serta kerendahan hati. Sebentuk karya kecil ini kupersembahkan kepada:

1. Bapak Umar Ro'is dan Ibu Zubaidah tercinta yang selalu mendoakan, memberikan dukungan dengan penuh rasa cinta, motivasi serta memberikan kasih sayang yang mengalir, Terima Kasih atas semua yang telah diberikan secara ikhlas dan tulus tanpa mengharapkan balasan sedikitpun.
2. Keluarga Semarang Pakde H. Moh Arifin, S. Ag., M. Hum, Bude Hj. Hidayatul Munawaroh, S. Pd.I. yang selalu memberikan motivasi semangat dan arahan kepada penulis dengan harapan agar penulis lancar dalam melaksanakan perkuliahan.
3. Kepada semua keluarga yang senantiasa memberikan inspirasi dan dorongan dalam menyelesaikan kuliahku.
4. Kepada diriku sendiri, terimakasih sudah melewati seluruh hambatan. Terimakasih telah bertahan sampai sejauh ini dan tetap memilih untuk bangkit saat kata menyerah selalu menghampiri.
5. Sahabat-sahabat penulis, Adelia debyta Miralda, Sri Rahayu, Ulin Zianatus Sakinah Faqeh, Deni Parama Widia Astuti, Ayun Fitriyah, Asri Rizqina, Rofita Umi Umaya, Alfiyaa Ulfa Wijayanti, M fazal Husna, Dini syamarina Afidah, Allora Sari Asmoro, yang membantu dimasa kuliah dan sudah bersedia menjadi tempat curhat penulis.
6. Tak lupa saya ucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing yang sabar memberi saran dan arahan sehingga terselesaikan tugas akhir ini.
7. Kepada semua orang-orang baik dan hebat yang telah penulis temui yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mas'ula Inayatu Umaroh

NIM : 1902036182

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini murni hasil karya penulis yang ditulis dengan penuh kejujuran dan rasa penuh tanggung jawab tanpa ada plagiarisme dari karya orang lain atau karya yang sudah diterbitkan sebelumnya, kecuali pada referensi yang digunakan sebagai sumber bahan rujukan.

Semarang, 29 Mei 2023

Deklarator



**Mas'ula Inayatu Umaroh**

NIM. 1902036182

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	Ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze
ر	ra'	R	Er

ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Oi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W



هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat. Transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang mana lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ & ي	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
◌َ & و	Fathah dan Wau	Au	a dan u

### c. Vokal panjang (maddah)

Vokal panjang atau Maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf. Transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
' & اِي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
, & ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
° & و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

## ABSTRAK

Di era modern ini, orang gemar sekali melakukan transaksi jual beli. Jual beli merupakan transaksi saling tukar-menukar barang antara satu dengan yang lainnya untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Praktik jual beli pada aplikasi Shopee dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) yang ada di Kabupaten Lamongan ini dilakukan oleh kurir dan pengguna aplikasi Shopee sebagai konsumen. Ketika konsumen membeli barang secara online melalui aplikasi Shopee dengan sistem *Cash On Delivery* (COD), kemudian barang yang dibeli akan diantar oleh kurir. Pada saat transaksi pembayaran inilah akan terjadi pembulatan. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui pembulatan tarif dengan system *Cash On Delivery* (COD) aplikasi Shopee di Kabupaten Lamongan dalam tinjauan hukum islam dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen.

Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sumber data dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder, setelah semua data terkumpul penulis menganalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris.

Berdasarkan analisis data dengan melakukan wawancara, dokumentasi dan observasi, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa, praktik pembulatan jual beli online pada aplikasi Shopee dengan sistem *Cash On Delivery* di Kabupaten Lamongan dalam hukum Islam menunjukkan bahwa, jual beli ini diperbolehkan karena sepenuhnya sesuai dengan prinsip bermuamalah yaitu adanya unsur kerelaan (*'an-taradhin*) dari konsumen. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 praktik tersebut ditemukan melanggar hak-hak konsumen pada pasal 4 huruf (c) yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Dalam praktik ini kurir tidak meminta persetujuan atau memberitahu kepada konsumen mengenai adanya pembulatan.

**Kata Kunci : Jual Beli, Pembulatan, Hukum Islam**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat dan karunianya sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi yang Berjudul Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen Terhadap Pembulatan Tarif Dengan Sistem *Cash On Delivery* (COD) (Studi Kasus Pengguna Aplikasi Shopee Di Kabupaten Lamongan). Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi Stara I Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Sholawat serta salam slalu turcurahan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikutnya.

Terselesainya Skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari beberapa pihak. Dengan kerendahan hati penulis ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para Wakil Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Supangat, M. Ag. selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Saifudin, M.H. selaku sekretaris jurusan.
3. Bapak Dr. H. Junaidi Abdillah, M.SI. selaku Dosen pembimbing I dan Ibu Fenny Bintarawati, M.H. selaku Dosen pembimbing II yang meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta kesabarannya dalam memberikan arahan serta masukan dalam penyusunan skripsi sampai terselesaikan.
4. Ibu Fenny Bintarawati, S.T.T, M.H. selaku Dosen Wali Studi penulis yang senantiasa memberikan motivasi dan membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

5. Segenap dosen, pegawai, dan civitas akademika yang selama ini sudah ikhlas memberikan ilmunya kepada penulis.
6. Keluarga tercinta saya, terutama bapak Umar Ro'is dan Ibu Zubaidah yang selalu mendoakan, memberi motivasi dan perhatiannya .
7. Keluarga semaran Pakde H. Moh Arifin, S. Ag., M. Hum, Bude Hj. Hidayatul Munawaroh, S. Pd.I. yang selalu memberikan motivasi semangat dengan harapan penulis lancar dalam melaksanakan perkuliahan.
8. Seluruh teman-teman prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 khususnya HES E 2019 yang telah berjuang bersama di bangku perkuliahan.
9. Segenap para narasumber yang telah memberikan keterangan dalam membantu penyelesaian skripsi ini.
10. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik secara materi maupun penulisan. Oleh karena itu, bagi siapa saja yang membaca, penulis mengharapkan kritik dan saran supaya tulisan ini menjadi lebih baik. Kemudian diharapkan pula semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca. Amiin ya rabbal alamin.

Semarang, 26 Mei 2023  
Penyusun



**Mas'ula Inayatu Umaroh**  
NIM. 1902036182

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN</b>	
<b>JUDUL</b> .....	
<b>i</b>	
<b>HALAMAN</b>	<b>PERSETUJUAN</b>
<b>PEMBIMBING</b> .....	
<b>ii</b>	
<b>HALAMAN</b>	
<b>PENGESAHAN</b> .....	
<b>iii</b>	
<b>HALAMAN</b>	
<b>MOTTO</b> .....	
<b>iv</b>	
<b>HALAMAN</b>	
<b>PEREMBAHAN</b> .....	
<b>v</b>	
<b>HALAMAN</b>	
<b>DEKLARASI</b> .....	
<b>vi</b>	
<b>HALAMAN</b>	<b>PEDOMAN</b>
<b>TRANSLITERASI</b> .....	
<b>vii</b>	
<b>HALAMAN</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	
<b>xi</b>	
<b>HALAMAN</b>	<b>KATA</b>
<b>PENGANTAR</b> .....	
<b>xii</b>	

<b>HALAMAN</b>		<b>DAFTAR</b>
<b>ISI.....</b>		
xiv		
<b>HALAMAN</b>		<b>DAFTAR</b>
<b>GAMBAR.....</b>		
xvii		
<b>HALAMAN</b>		<b>DAFTAR</b>
<b>TABEL .....</b>		
xviii		
<b>BAB</b>	<b>I.</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
<b>1</b>		
A. Latar		
Belakang.....		
1		
B. Rumusan		
Masalah .....		
8		
C. Tujuan		Penelitian
.....		
8		
D. Manfaat		
Penelitian.....		
9		
E. Telaah		
Pustaka .....		
9		
F. Metode		Penelitian
.....		
13		

G. Sistematika	
Penulisan .....	17

**BAB II. TINJAUAN UMUM JUAL BELI (BAI') DALAM ISLAM, PEMBULATAN TARIF DALAM HUKUM ISLAM & HUKUM POSITIF .....**  
**20**

A. Tinjauan Umum Jual Beli (Ba'i) .....	20
1. Pengertian Jual Beli .....	20
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	23
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	28
4. Macam-Macam Jual Beli .....	35
5. Manfaat dan Hikmah Jual Beli .....	40
6. Jual Beli Yang di Larang Dalam Islam .....	41
7. Ketentuan Umum tentang Jual Beli Dengan Sistem <i>Cash On</i> .....	



	<i>Delivery</i> .....	44
B.	Pembulatan Tarif Menurut Hukum Islam.....	45
C.	Pembulatan Tarif Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen.....	48

**BAB III. PRAKTIK PEMBULATAN TARIF TERHADAP JUAL BELI ONLINE SISTEM CASH ON DELIVERY (COD) APLIKASI SHOPEE DI KABUPATEN LAMONGAN.....**  
**58**

A.	Gambaran Umum Tentang Sistem <i>Cash On Delivery</i> (COD) Pada Aplikasi Shopee.....	58
1.	Sejarah Shopee.....	58
2.	Logo Shopee.....	65
3.	Visi dan Misi Shopee.....	66
4.	Produk dan Fitur Shopee.....	66
5.	Ketentuan Nominal Pembulatan Pada Metode Pembayaran <i>Cash On Delivery</i>	

(COD).....	69
B. Praktik Pembulatan Tarif Pada Sistem Cash On Delivery (COD) Di Shoppe.....	70
C. Pembulatan tarif dengan <i>Cash On Delivery</i> (COD) pada Kurir di Kabupaten Lamongan.....	72
D. Pembulatan Tarif Dengan Sistem <i>Cash On Delivery</i> (COD) Pada Konsumen Aplikasi Shopee di Kabupaten Lamongan.....	75

**BAB IV. ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBULATAN TARIF DENGAN SISTEM *CASH ON DELIVERY* (COD) (Studi Kasus Pengguna Aplikasi Shopee Di Kabupaten Lamongan).....**

**79**

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Tarif Dalam Sistem <i>Cash On Delivery</i> (COD) (Studi Kasus Pengguna Aplikasi Shopee Di Kabupaten Lamongan).....	79
B. Analisis Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pembulatan Tarif Dalam Sistem <i>Cash On Delivery</i> (COD) (Studi Kasus Pengguna Aplikasi Shopee Di Kabupaten	

	Lamongan) .....	
	90	
<b>BAB</b>		<b>V.</b>
<b>PENUTUP</b> .....		
<b>97</b>		
A. Kesimpulan.....		
97		
B. Saran.....		
98		
<b>DAFTAR</b>		
<b>PUSTAKA</b> .....		
<b>99</b>		
<b>LAMPIRAN</b> .....		
<b>104</b>		

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 beranda	
Shopee .....	
56	
Gambar 3.2 logo Shopee	
.....	
62	

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah nominal pembulatan pihak konsumen	.....
91	
Tabel 4.2 Kurir yang melakukan pembulatan pembayaran sistem <i>Cash On Delivery</i> (COD)	.....
92	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk hidup yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi antara sesama dalam satu lingkup wilayah. Hubungan komunikasi tersebut diartikan sebagai bentuk interaksi sosial untuk memenuhi kebutuhannya. Kerjasama adalah salah satu kegiatan tolong-menolong antara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu Islam mengatur segala tindakan manusia termasuk dalam bidang muamalah yang didalamnya banyak menyinggung banyak persoalan manusia dengan manusia termasuk dalam praktik jual beli.

Muamalah adalah salah satu bagian dari Hukum Islam yang mengatur beberapa hal yang berhubungan secara langsung dengan tata cara hidup antar sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Pendapat Ad-Dimyati, muamalah yaitu aktivitas untuk menghasilkan kehidupan duniawi agar sukses masalah ukhrowi. Sedangkan pendapat Muhammad Yusuf Musa, muamalah adalah peraturan-peraturan Allah SWT yang diikuti dan ditaati oleh masyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.<sup>2</sup>

Islam mengatur hubungan antara manusia itu disebut muamalah, kata muamalah menggambarkan suatu perbuatan yang dilakukan satu orang dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Atau muamalah secara etimologi berarti tindakan timbal balik atau timbal balik bekerja. Sedangkan menurut terminologinya yaitu aturan (hukum) Allah mengatur manusia dalam hubungan urusan duniawi dalam interaksi sosial.<sup>3</sup> Muamalah sendiri memegang peranan

---

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 3.

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazaly. Dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 3.

penting dalam kehidupan manusia, yaitu bagaimana Petunjuk hidup agar mereka dapat menjalani kehidupan di bumi ini benar dan sesuai dengan apa yang dirahmati Allah SWT.

Kegiatan Muamalah salah satunya adalah jual beli. Hal ini juga di jelaskan dalam Al Qur'an yang khusus di bidang jual beli yaitu:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Q.S. al-Baqarah: 275).<sup>4</sup>*

Aktifitas manusia itu mencakup semua aspek dalam kegiatan muamalah termasuk didalamnya adalah masalah jual beli. Jual beli merupakan suatu kegiatan yang sudah ada sejak lama dilakukan oleh manusia untuk memenuhi segala kebutuhan kelangsungan hidupnya. Pada prinsip jual beli hukumnya adalah halal. Agama islam sendiri menganjurkan kepada kita untuk melakukan jual beli yang sesuai dengan syari'at islam.<sup>5</sup>

Dalam jual beli menurut Hukum Islam, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar sah pelaksanaannya. Diantaranya adalah *'an taradin* “saling merelakan” antara penjual dan pembeli. Jual beli dianggap tidak sah hukumnya apabila salah satu dari penjual dan pembeli merasa terpaksa harus saling rida.

Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa (4) ayat (29):

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005), 47.

<sup>5</sup> Ibrahim, *Penerapan Fikih*, (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2004), 3.



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa (4):29).<sup>6</sup>*

Menurut kaidah fiqh selama jual beli tidak bertentangan dengan syariat maka jual beli tersebut menjadi sah sesuai kaidah:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*“Pada dasarnya, segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya.”<sup>7</sup>*

Ayat diatas menjelaskan bahwa kita tidak diperbolehkan untuk mencari harta dengan cara yang bathil (tidak benar), kecuali didalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka atau yang disebut an taradin.

Aktifitas yang sering dilakukan manusia salah satunya adalah jual beli. Dalam perkembangan jual beli terbagi menjadi dua sistem. Ada jual beli yang dilakukan dengan sistem offline dan online. Terutama saat memasuki

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), 83.

<sup>7</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 10.

abad ke-21, khususnya ketika ditemukan internet. Jual beli dilakukan secara offline maupun secara online, kesamaan antara keduanya terdapat pada objek yang diperjualbelikan, yaitu berupa produk ataupun jasa. Perbedaannya terletak pada proses penyerahan barang dan uang, jual beli secara offline diserahkan secara langsung dengan tatap muka. Sedangkan jual beli secara online tidak demikian. Dimana seorang pembeli maupun penjual tidak berhadapan secara langsung. Dan komunikasi semata-mata mengandalkan teknologi berupa media sosial.<sup>8</sup>

Kegiatan jual beli online pada masa sekarang, atau disebut dengan belanja online. Belanja online merupakan kegiatan pembelian jasa atau barang melalui media internet. Dimana seorang pembeli bisa melihat terlebih dahulu barang yang diinginkan melalui web yang sudah dipromosikan oleh penjual disitus online. Kegiatan jual beli ini merupakan bentuk komunikasi baru dimana tidak perlu untuk bertatap muka secara langsung, melainkan bisa diakses secara daring melalui notebook, computer maupun handphone yang sudah terhubung dengan layanan akses internet. Atau lebih dikenal sebagai transaksi elektronik dengan istilah *e-commerce*.<sup>9</sup>

*E-commerce* adalah suatu aktifitas perniagaan seperti layaknya perniagaan atau perdagangan pada umumnya hanya saja dikategorikan sebagai bagian dari aktifitas bisnis yang memiliki cakupan yang luas jangkauannya. *E-commerce* merupakan transaksi jual beli melalui media elektronik dengan mengakses internet, yang dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan perniagaan atau perdagangan via elektronik. Di Indonesia, *e-commerce* berbentuk aplikasi marketplace dengan memberikan penawaran jual beli secara mudah,

---

<sup>8</sup> Carolina Ratri, *Sukses Membangun Toko Online*, (Yogyakarta: Diandra Primamitra Media, 2016), 1.

<sup>9</sup> Wikipedia, “Belajar Daring”, [https://id.wikipedia.org/wiki/Belanja\\_daring](https://id.wikipedia.org/wiki/Belanja_daring) diakses pada 23 November 2022.

efektif dan efisien bagi siapapun yang mengaksesnya.<sup>10</sup> Marketplace merupakan tempat transaksi para pedagang online. Dimana pada aplikasi marketplace berguna untuk para pedagang menjajakan barangnya dengan menyertakan spesifikasi barang yang dijualnya.

Di Indonesia terdapat 5 marketplace yang menyediakan sistem pembayaran *Cash On Delivery*. Seperti, Shopee, JD.ID, Tokopedia, Lazada, Buka lapak. Sekitar 148.500.000 pengguna marketplace Indonesia. Dengan Jual beli *Cash On Delivery* (COD) dimana penjual menyatakan apa menjual di situs web mereka dengan menambahkan gambar, spesifikasi produk, harga dan nomor pemasok. Dalam hal ini, pembeli juga memberikan identitas, dimulai dengan nomor telepon kontak dan alamat pembeli. Pembeli saja untuk membayar, pilih metode pembayaran *Cash On Delivery* dan klik bayar. Transaksi *Cash On Delivery* (COD) melibatkan pihak keempat yaitu Kurir pengiriman bertindak sebagai perantara antara pembeli dan penjual. Artinya nanti dengan mengklik bayar, pembeli tinggal menunggu kurir mengantarkan pesanan dan kurir akan mengirimkan barang ke alamat yang disebutkan di bagian tersebut aplikasi pasar. Pembeli hanya memberikan uang sesuai invoice. Dalam aplikasi pemasaran apa pun yang menggunakan metode pembayaran COD ini memiliki ketentuan yang berbeda. Umumnya, perdagangan terjadi setiap aplikasi pemasaran melewati proses yang sama. Dimanapun anda bisa digunakan di tempat-tempat dimana produk massal sudah didukung. Dan hanya bisa digunakan oleh beberapa pengguna dan hanya berlaku untuk toko yang melakukannya menawarkan uang pada sistem pengiriman.

Salah satunya yaitu Shopee adalah platform belanja online terdepan di Indonesia saat ini. Sejak tahun 2015,

---

<sup>10</sup> Eka Wijayanti, “Pengertian *E-Commerce*”, <http://www.patartambunan.com/pengertian-ecommercefaat-serta-keuntungan-e-commerce/>, diakses pada 23 november 2022.

Shopee merupakan sebuah platform yang disesuaikan untuk tiap wilayah dan menyediakan pengalaman berbelanja online yang terjamin keamanannya dan cepat bagi pelanggan melalui dukungan pembayaran dan *logistic* yang kuat. Salah satu kelebihan belanja di Shopee diantaranya adalah aplikasinya yang mudah digunakan dan cara pembayarannya beragam. Salah satunya adalah Fitur Pembayaran *Cash On Delivery* (COD).

*Cash On Delivery* (COD) adalah cara pembayaran dengan uang tunai pada saat barang sudah diterima oleh sang pembeli. Dalam hal ini, mekanisme ketika menggunakan metode COD dalam jual-beli di Shopee adalah ketika pembeli melakukan checkout maka penjual sudah harus melakukan pengiriman barang yang dipilih oleh pembeli. Sedangkan, pembeli belum ada kewajiban untuk melakukan pembayaran, karena pembayaran diberikan kepada kurir suatu jasa ekspedisi yang dipilih menggunakan uang tunai. Setelah barang diterima pembeli dan pembeli membayar kepada kurir ekspedisi tersebut, barulah dana dapat diterima oleh pihak penjual (yang akan dicairkan oleh pihak Shopee). *Cash On Delivery* (COD) merupakan pembayaran yang dilakukan ditempat atau metode pembayaran yang dilakukan secara tunai yang diserahkan pembeli secara langsung kepada kurir ketika pesanan diterima.

Seperti yang dialami konsumen COD atas nama Minawati pada tanggal 17 Mei 2022 beliau melakukan transaksi pembelian di Shopee dengan memilih sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) yang bersangkutan membeli Lipstik dengan total Rp. 92.185,-. Ia memberikan uang Rp. 92.500,-. Konsumen COD kedua atas nama Ismatuz Zakiyah pada tanggal 19 Agustus 2022 beliau melakukan transaksi pembelian di aplikasi Shopee dengan memilih sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) yang bersangkutan membeli Eyebrow cream focallure dengan total Rp. 32.960,-. Ia memberikan uang Rp. 33.000,-, karena tidak

memiliki uang pas dan kurir juga tidak memiliki uang kembalian. Terjadilah pembulatan akan transaksi tersebut. Meskipun beliau keberatan dan sebenarnya tidak merelakan tapi mau bagaimana lagi, akhirnya beliau mengiyakan akan transaksi tersebut.

Dari pengamatan penulis bahwa yang terjadi dilapangan ketika seorang konsumen membeli barang melalui aplikasi Shopee kemudian memilih sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD), Ketika kurir mengantarkan barang kepada pihak konsumen, kurir akan menyebutkan nominal genap tidak sesuai dengan nominal yang tertera pada label. Dan pihak konsumen akan membayar sesuai nominal yang diminta oleh pihak kurir. Pihak kurir melakukan pembulatan dengan alasan tidak ada nominal pecahan. Dalam praktik ini, pihak kurir sebagai karyawan penyedia jasa dan pihak konsumen sebagai pengguna aplikasi shopee tidak ada kata sepakat atau saling rela diantara keduanya, padahal salah satu rukun jual beli yang harus dipenuhi dalam praktik ini, yaitu saling rela atau disebut dalam fiqih muamalah dengan ‘an taradin.

Setelah peneliti melakukan olah data dengan cara wawancara terhadap *customer* pengguna layanan *Cash On Delivery* (COD), peneliti mendapatkan informasi sebagai berikut :

1. *Customer* 1 atas nama Minawati pada tanggal 17 Mei 2022 beliau melakukan transaksi pembelian melalui aplikasi Shopee dengan memilih sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) yang bersangkutan membeli Lipstik dengan total Rp. 92.185,-. Ia memberikan uang Rp. 92.500,-. Kemudian kurir membulatkan dengan alasan tidak ada uang kembalian, maka customer mau tidak mau harus mengiyakan sisa uang dari pembayaran.
2. *Customer* 2 atas nama Ismatuz Zakiyah pada tanggal 19 Agustus 2022 beliau melakukan transaksi pembelian dishopee dengan memilih sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) yang bersangkutan membeli Eyebrow cream focallure dengan total Rp. 32.960,-. Ia memberikan

uang Rp. 33.000, Kemudian kurir membulatkan dengan alasan tidak ada uang kembalian, maka customer mau tidak mau harus mengiyakan sisa uang dari pembayaran.

Dari informasi yang peneliti dapat antara customer dan kurir tidak ada kata sepakat atau saling rela. Didalam akad jual beli (*Bar'*) yang dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Mengenai rukun dan syarat jual beli (*al-Bai'*) menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Mengenai rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridha*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.

Dalam Undang-Undang perlindungan konsumen No.8 Tahun 1999 belum ada aturan secara jelas hanya saja dijelaskan tentang pembulatan sebagaimana dijelaskan dalam BAB IV pasal 8 huruf (b) menyatakan bahwa, praktik pembulatan harga tersebut, tidak sesuai dengan berat isi bersih atau netto dan jumlah yang terdapat dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang.

Berangkat dari permasalahan yang dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam dengan judul analisis hukum islam dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen terhadap pembulatan tarif dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) (studi kasus pengguna aplikasi Shopee di Kabupaten Lamongan).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap terhadap pembulatan tarif dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) (studi kasus pengguna aplikasi Shopee di Kabupaten Lamongan) ?
2. Bagaimana tinjauan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap pembulatan tarif dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) (studi kasus pengguna aplikasi Shopee di Kabupaten Lamongan) ?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap pembulatan tarif dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) (studi kasus pengguna aplikasi Shopee di Kabupaten Lamongan)
2. Untuk mengetahui tinjauan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap pembulatan tarif dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) (studi kasus pengguna aplikasi Shopee di Kabupaten Lamongan)

### D. Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat serta pemahaman terkait dengan praktik pembulatan tarif dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) pada aplikasi Shopee, khususnya bagi fakultas syari'ah dan hukum jurusan hukum ekonomi Syariah.

#### 2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan wawasan kepada penulis, mengenai praktik pembulatan tarif dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) pada aplikasi Shopee sesuai dengan syariat islam dan Undang-Undang dan juga diharapkan dapat menjadi sumber rujukan untuk penelitian selanjutnya.

### E. Telaah Pustaka

Adapun sebagai bahan perbandingan, berikut adalah beberapa karya terkait skripsi penulis, yaitu :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nilly Dwi Susanti yang berjudul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Tarif Parkir di Penitipan Motor Prabhu Kawasan Rs Anwar Medika Semawut Balongbendu Sidoarjo*". Penelitian ini berfokus pada pembulatan tarif parkir yang

merupakan suatu bentuk pemaksaan dalam akad karena adanya perubahan terhadap biaya sewa lahan pada transaksi parkir di penitipan motor prabu ditinjau dari hukum islam.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Vivi Lutfiyatul amalia yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Pembulatan Harga Jual Bbm (Studi Kasus Spbu 44.507.06 Pasar Sapi Salatiga)*”. penelitian ini berfokus pada pembulatan harga dalam hukum islam dan undang-undang terhadap harga jual bbm.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Silvi Khaulia Maharani yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang di PT.Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Jalan Karimun Jawa Surabaya*”. Penelitian ini berfokus pada pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di Surabaya.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ambarwati yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Harga Di Minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati*”. Penelitian ini berfokus pada perlindungan konsumen dalam jual beli menurut uu yang berlaku.

Kelima, Karya ilmiah dari Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pemulatan Tarif Layanan Jasa Transportasi Kopada Taksi di Purworejo*” Jurnal ini fokus pada layanan jasa transportasi lebih membahas sewa menyewa.

Keenam, Karya ilmiah dari Jurnal Mozaic : Islam Nusantara yang ditulis oleh Drs. H. Marjaya, MA yang berjudul “*Transaksi (Akad) Perdagangan di Swalayan Menurut Perdagangan Hukum Islam*”. Jurnal ini fokus membahas mengenai unsur pokok perdagangan ini adalah adanya ‘an tarodhin atau “saling merelakan”.

Ketujuh, Karya ilmiah Jurnal yang di susun oleh Anisa Yuliani, H. Maman Surrahman dan Yandi Maryandi yang berjudul “*Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Transaksi Jual Beli Melalui Sistem Pembayaran Cash on*



*delivery di Toko Online Makeuproom Bandung*". Jurnal ini fokus membahas permasalahan sistem pembayaran Cash on delivery di toko online Makeuproom Bandung mengandung unsur jual beli yang dilarang dalam islam.

No	Judul Karya Tulis	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
1	Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Tarif Parkir di Penitipan Motor Prabu Kawasan Rs Anwar Medika Semawut Balongbendu Sidoarjo	Penelitian ini berfokus pada pembulatan tarif parkir yang merupakan suatu bentuk pemaksaan dalam akad karena adanya perubahan terhadap biaya sewa lahan pada transaksi parkir di penitipan motor prabu ditinjau dari hukum islam	Penelitian terdahulu lebih fokus pada pembulatan tarif parkir yang merupakan suatu bentuk pemaksaan sepihak. Sedangkan penelitian ini berfokus pada pembulatan tarif sepihak dengan sistem pembayaran <i>Cash On Delivery</i> (COD)
2	Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	Penelitian ini berfokus pada pembulatan harga jual bbm dalam hukum islam dan undang-undang	Penelitian ini berfokus pada pembulatan tarif dengan sistem <i>Cash On Delivery</i> (COD) pada pengguna

	Terhadap Praktik Pembulatan Harga Jual Bbm (Studi Kasus Spbu 44.507.06 Pasar Sapi Salatiga)	terhadap harga jual bbm	aplikasi Shopee
3	Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang di PT.Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Jalan Karimun Jawa Surabaya	Penelitian ini berfokus pada pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di Surabaya dalam hukum islam	Penelitian ini berfokus pada pembulatan tarif dengan sistem <i>Cash On Delivery</i> (COD) pada pengguna aplikasi shopee dalam hukum islam dan yuridis tentang perlindungan kosumen
4	Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Harga Di Minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati	Penelitian ini fokus pada pembulatan harga di Minimarket dalam perlindungan konsumen dan UU yang berlaku	Penelitian ini fokus pada pembulatan tarif dengan sistem <i>Cash On Delivery</i> (COD) dalam hukum islam dan UUPK

5	Analisis Hukum Islam Terhadap Pemulatan Tarif Layanan Jasa Transportasi Kopada Taksi di Purworejo	Jurnal ini fokus pada layanan jasa transportasi lebih membahas sewa menyewa	Penelitian ini fokus pada jual beli
6	Transaksi (Akad) Perdagangan di Swalayan Menurut Perdagangan Hukum Islam	Jurnal ini fokus membahas mengenai unsur pokok perdagangan ini adalah adanya ‘an tarodhin atau “saling merelakan”	Penelitian ini fokus membahas prinsip bermuamalah adalah prinsip kerelaan
7	Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Transaksi Jual Beli Melalui Sistem Pembayaran Cash on delivery di Toko Online Makeuproom Bandung	Jurnal ini fokus membahas permasalahan sistem pembayaran <i>Cash On Delivery</i> di toko online Makeuproom Bandung mengandung unsur jual beli yang dilarang dalam islam	Penelitian ini fokus pada pembulatan tarif dengan sistem <i>Cash On Delivery</i> (COD) yang dilakukan kurir kepada pengguna aplikasi Shopee

Pada skripsi ini mengfokuskan pada pembulatan tarif dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) pada aplikasi Shopee karena merupakan suatu bentuk pemaksaan karena adanya pembulatan tarif secara sepihak ditinjau dari hukum islam dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

## **F. Metodologi Penelitian**

Keberhasilan dalam sebuah penelitian sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang digunakan ketika memperoleh data yang akurat dan sempurna dari objek penelitian tersebut. Data yang dihasilkan dari penelitian yang dipakai akan menghasilkan sebuah karya ilmiah yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan. Secara tegas bahwa penggunaan dalam penelitian akan sangat mempengaruhi kualitas sebuah penelitian yang dihasilkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian ini dimaksud dengan mengambil data dilapangan atau dalam masyarakat.<sup>11</sup> Dalam penelitian lapangan mengenai pembulatan tarif dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) pada aplikasi Shoppe berarti peneliti melakukan penelitian dengan cara memperoleh data secara langsung dari subjek sebagai sumber pertama, yaitu pengguna aplikasi Shopee selaku konsumen.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam kajian penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yaitu menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang

---

<sup>11</sup> Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 3.

merupakan data sekunder dan data primer yang diperoleh dilapangan.<sup>12</sup>

### 3. Sumber Data

#### a. Data primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli ataupun sumber pertama yang secara umum disebut narasumber. Data ini tidak tersedia dalam bentuk file. Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini, penulis mengambil data sebagai subjek penelitian adalah para penyedia jasa pengiriman (kurir) dan pengguna aplikasi Shopee (konsumen) di Kabupaten Lamongan.

#### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua yang memiliki informasi data tersebut.<sup>13</sup> Sumber data sekunder adalah bahan data yang berupa semua publikasi tentang hukum tidak merupakan dokumen-dokumen resmi. Meliputi buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan pada penelitian ini. Di dalam penelitian ini digunakan pula data sekunder yang memiliki kekuatan hukum, yaitu:

##### 1) Bahan hukum primer

Menurut Peter Mahmud Mazuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, catatan resmi, dan risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer dari kompilasi hukum islam dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

---

<sup>12</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hkm*, (Jakarta: Sinar Grafika, Eds. 1, Cct.. 5, 2014), 106.

<sup>13</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Erlangga, 2009), 86.

## 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung atau memperkuat bahan hukum primer. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penjelasan dari peraturan perundang-undangan dan literatur bacaan yang menjelaskan mengenai jual beli.

## 3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberi petunjuk dan penjelasan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, dan seterusnya.<sup>14</sup>

# 4. Teknik Pengumpulan data

## 1) Interview

Interview atau biasanya disebut wawancara. Wawancara penelitian meliputi pengumpulan data melalui interaksi verbal dengan cara langsung kepada pewawancara.<sup>15</sup> Teknik wawancara yang digunakan penulis guna memperoleh data primer. Wawancara dilakukan oleh penulis dengan pihak penyedia jasa pengiriman (kurir) dan pengguna aplikasi Shopee (konsumen) di Kabupaten Lamongan.

## 2) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode dengan cara pengumpulan datanya dengan mencatat data penelitian yang terdapat dalam buku-buku, catatan arsip, dan lain-lain. Metode dokumentasi adalah cara

---

<sup>14</sup> Muhlis, "Efektifitas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Terhadap Pemberantasan Pungutan Liar Di Kementerian/Lembaga Dan Pemerintahan Daerah", [http://repository.uib.ac.id/1153/6/S\\_1451091\\_chapter3.pdf](http://repository.uib.ac.id/1153/6/S_1451091_chapter3.pdf) diakses pada 23 November 2022.

<sup>15</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 26.

mengumpulkan data dengan Dapat didokumentasi melalui foto atau video agar lebih mudah dan jelas mendapatkan informasi. Dokumentasi disini penulis menggunakannya untuk mempermudah penulis dalam pengumpulan, penyusunan, penggolaaan dokumen maupun literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

### 3) Observasi

Penelitian ini menggunakan metode observasi dengan jenis *Non Partisipan*. Artinya, seorang peneliti hanyalah meneliti, tidak sebagai orang yang diteliti. Teknik yang akan digunakan dalam observasi langsung adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti melangsungkan penelitian secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subjek yang akan diteliti.<sup>16</sup> Teknik yang digunakan dalam observasi langsung yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan penelitian secara langsung. Penulis melakukan penelitian langsung untuk mendapatkan data-data atau fakta terkait masalah praktik pembulatan dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) pada aplikasi Shopee di Kabupaten Lamongan.

### 5. Metode Analisis Data

Setelah data sudah terkumpul semua, Langkah selanjutnya yakni menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpulkan. Berdasarkan sifat penelitian ini menggunakan metode yang bersifat deskriptif analisis, analisis data yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris terhadap data primer dan data sekunder.<sup>17</sup> Peneliti berusaha mengumpulkan data

---

<sup>16</sup> Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Raja Grafindo Press, 2012), 40.

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 107.

dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk menggambarkan bagaimana praktik pembulatan tarif dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) pada aplikasi Shopee di Kabupaten Lamongan.

## **G. Sistematika penulisan skripsi**

Untuk lebih lanjut dan mempermudah penelitian dalam menyelesaikan permasalahan yang diteliti bertujuan agar nantinya penelitian lebih terarah dan mudah untuk dipahami, maka peneliti menyusun lima bab, sebagai berikut:

### **BAB I Pendahuluan**

pada bab ini, peneliti menguraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematikan pembahasan.

### **BAB II Tinjauan Umum Jual Beli (Bai') Dalam Islam, Pembulatan Tarif Dalam Hukum Islam & Undang-Undang Perlindungan Konsumen**

pada bab ini, peneliti menguraikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan umum jual-beli (bai') dalam hukum islam yang meliputi pengertiannya, dasar hukum, rukun dan syarat jual beli, bentuk-bentuk jual beli, macam-macam jual beli, manfaat dan hikmah jual beli serta jual beli yang dilarang dalam islam, ketentuan umum jual beli dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) dan teori pembulatan dalam hukum islam, serta tinjauan Undang-Undang perlindungan konsumen.

### **BAB III Praktik Pembulatan Tarif Terhadap Jual Beli Online Sistem *Cash On Delivery* (COD) Aplikasi Shopee Di Kabupaten Lamongan**

pada bab ini peneliti menguraikan, tentang profil aplikasi Shopee, mekanisme pembulatan tarif terhadap jual beli online sistem *Cash On Delivery* (COD) di aplikasi Shopee.

### **BAB IV Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap**



### **Pembulatan Tarif Dengan Sistem *Cash On Delivery* (COD) (Studi Kasus Pengguna Aplikasi Shopee Di Kabupaten Lamongan)**

pada bab ini peneliti menguraikan hasil penelitian mengenai analisis hukum islam dan prespektif tentang perlindungan konsumen terhadap pembulatan tarif dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) (studi kasus pengguna aplikasi Shopee di kabupaten lamongan).

### **BAB V Penutup**

pada bab ini peneliti akan menguraikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang sudah dilakukan.

### **Daftar Pustaka**

### **Lampiran**

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM JUAL BELI (BAI') DALAM  
ISLAM, PEMBULATAN TARIF DALAM HUKUM  
ISLAM & HUKUM POSITIF**

**A. Tinjauan Umum Jual Beli (Ba'i)**

**1. Pengertian Jual Beli**

Jual beli menurut Bahasa berarti *al-bai'*, *at-tijārah* dan *al-Mubadah*, sebagaimana dalam firman Allah SWT:

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ نَّبُورًا

*“Mereka mengharapakan tijārah (perdagangan)  
yang tidak akan rugi (Fathir:29)”*.

Jual beli menurut istilah (terminologi) adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari pihak satu ke pihak yang lain atas adanya sikap saling merelakan.<sup>18</sup>

Jual beli menurut para ulama mendefinisikan diantaranya yaitu ulama' Hanafiyah “jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara yang khusus (yang diperbolehkan) syara' yang sudah disepakati”. Dalam definisi ini difokuskan kata "cara yang khusus" yang dimaksud adalah melalui ijab dan kabul, atau juga diperboleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Maka dari itu, barang yang dijual harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang dijual, karena benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia. Menurut Imam Nawawi dalam *al-majmu'* berpendapat bahwa “jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”. Menukar barang dengan

---

<sup>18</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002), 67.

barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak kepemilikan atas dasar saling merelakan. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mugni* berpendapat bahwa “jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan”. Dalam definisi ini difokuskan kata "milik dan kepemilikan" karena ada tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki. Contohnya seperti sewa menyewa (*al-ijārah*).”<sup>19</sup>

Jual beli menurut ulama malikiyah dibagi menjadi dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli yang bersifat umum adalah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan atau kenikmatan. Perikatan yaitu akad yang mengikat antara kedua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lainnya. Dan sesuatu yang bukan manfaat yaitu bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (berbentuk) ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan juga hasilnya.<sup>20</sup>

Jual beli yang bersifat khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan juga kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan juga perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak ada dihadapan si pembeli, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>21</sup>

Menurut pengertian syara, Sayyid Sabiq mengartikan pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.

---

<sup>19</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2001), 73.

<sup>20</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2002), 70.

<sup>21</sup> Ibid. 70.

Sementara jual beli menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, jual beli adalah tukar menukar harta secara suka sama suka atau memindahkan milik dengan mendapat pertukaran menurut cara yang diperbolehkan agama. Sedangkan Imam Taqi al-Din berpendapat bahwa jual beli adalah tukar menukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab dan qabul dengan cara yang sesuai dengan syara'.<sup>22</sup>

Jual beli menurut prespektif hukum Islam harus sesuai dengan ketetapan hukum yaitu memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syaat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'. Yang dimaksud dengan benda dapat mencangkup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan didalam penggunaannya menurut syara'. benda itu adakalanya bergerak (bisa dipindahkan) dan adakalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada benda yang bisa dibagi-bagi, adakalanya tidak bisa dibagi-bagi, harta yang ada perumpamaannya (*mitsli*) dan tidak ada yang menyerupainnya (*qimi*) dan yang lain-lainnya. Penggunaan akan harta tersebut diperbolehkan sepanjang tidak dilarang syara'.<sup>23</sup>

Pengertian jual beli menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah persetujuan saling mengikat antara pihak penjual yakni sebagai pihak yang menyerahkan batang dan pihak pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-sunnah*, (Kairo: Maktabah Dar Al-Turas), 147.

<sup>23</sup> Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), 67.

<sup>24</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 987.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli adalah sesuatu perjanjian tukar menukar benda atau barang berdasarkan kerelaan antara dua belah pihak. Sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang sudah disepakati dan dibenarkan oleh syara'.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sudah dikenal oleh masyarakat sejak zaman dahulu. Saat itulah jual beli dijadikan sebuah kebiasaan oleh masyarakat hingga saat ini. Bahkan jual beli bukan hanya soal mu'amalah melainkan salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia. Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-quran, Sunnah dan Ijma' ulama yaitu:

a. Al-qur'an

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتَّخِذُونَ الرِّبَا حَتَّىٰ يَأْتِيَهِمُ الْبَيْعُ  
 يَتَّخِذُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ  
 مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ  
 مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ  
 فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*Artinya: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka iktu penghuni neraka,*

*mereka kekal didalamnya.” (QS:Al-Baqarah:275).<sup>25</sup>*

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT memberikan pengertian telah menghalalkan jual beli kepada hambanya dengan baik dan melarang hambanya untuk tidak melaksanakan jual beli yang mengandung unsur riba, dan merugikan orang lain. Ayat diatas menolak argumen dari kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam Al-Qur'an. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah SWT dalam Al-Qur'an dan menganggapnya sama dengan riba. Maka dari itu, dari ayat ini mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum dan menolak serta melarang jual beli konsep riba.<sup>26</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ  
 ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa: 29).<sup>27</sup>*

---

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), 47.

<sup>26</sup> Dimyaudin Djuaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 70.

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), 83.

Ayat diatas menjelaskan bahwa perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat diatas mengidentifikasi bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini mencangkup arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara'. Seperti dalam melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (maisir, judi), maupun transaksi yang mengandung unsur gharar (adanya risiko dalam transaksi) serta hal-hal lain yang bisa disamakan dengan itu.<sup>28</sup>

b. As-sunah

مُسَلَّ النَّبِيِّ ص : . أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ فَقَالَ : عَمَلُ  
الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ . ١ . رواه البزار وصححه  
الحاكم عن رفاعة ابن الرافع

*“Nabi SAW. Ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tanganya dan setiap jual-beli yang mabrur.” (HR.Bajjar,Hakim menyahihkannya dari Rifa’ah Ibn Rafi’).*<sup>29</sup>

Perkerjaan yang paling baik bagi seorang muslim yakni adalah usaha yang dilakukan dengan tangannya sendiri. Kemudian adalah jual beli yang dilakukan dengan jujur, tanpa adanya kecurangan, tidak ada dusta penyamaran barang yang dijual, seperti menyembunyikan kecacatan barang dari pengelihatan

<sup>28</sup> Dimyaudin Djuaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 70.

<sup>29</sup> Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Hadith no.800 dalam Bulug al-Maramin adillat al-‘ahkam*, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2010), 217.

pembeli. Dengan mengedepankan sikap kejujuran didalam jual beli tersebut akan mendapatkan berkah dari Allah.

Maksud mabrur dalam hadist diatas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu -menipu dan dapat merugian orang lain.

Artinya:

وَأَمَّا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ مَاجَهٍ

“Jual beli harus dipastikan harus saling meridai.” (HR.Baihaqi dan Ibnu Majjah).<sup>30</sup>

c. Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa meminta bantuan dari orang lain. Namun, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang bernilai sama.<sup>31</sup> Adapun mengenai dasar ijma’ tentang kebolehan ijma’ adalah sebagaimana yang telah diterangkan oleh Ibnu Hajar al-Asqolani terdapat dalam kitabnya Fath al-Bari sebagai berikut:

وَاجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ الْبَيْعِ وَاحْكَمَةَ تَقْتَضِيَةِ لِحَاجَةِ

الْإِنْسَانِ تَتَلَقَّ بِمَائِدِ صَاحِبِهِ عَالِيًا وَصَاحِبِهِ قَدَّ لَا يُبَدِّلُهُ

“Telah terjadi ijma’ oleh orang-orang Islam tentang kebolehan jual beli dan hikmah jual beli adalah kebutuhan manusia tergantung pada

<sup>30</sup>. Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Hadith no.800 dalam Bulug al-Maramin adillat al-‘ahkam*, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2010), 217.

<sup>31</sup> Rachmat Syafci, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2001), 74.



*sesuatu yang ada ditangan pemiliknya terkadang tidak begitu saja memberikan kepada orang lain” (al-Asqalani, t.th:287).<sup>32</sup>*

Berdasarkan dalil diatas, dijelaskan bahwa hukum jual beli adalah jaiz (boleh). Namun tidak menutup kemungkinan perubahan akan status jual beli itu sendiri, semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli.

#### d. Kaidah Fiqh

Ibnu Taaimiyah mengatakan kaidah fiqhnya tentang kebolehan jual beli, sebagaimana yang dikutip oleh A. Djazuli, yaitu:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*Artinya: “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*

Kaidah tersebut menyatakan bahwa didalam setiap transaksi atau kegiatan bermuamalah (jual-beli, sewa-menyewa, gadai, serta bentuk kerjasama seperti mudharabah dan musyarakah, dll), pada dasarnya jual beli diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ رِضَى الْمَتَعَاقِدَيْنِ وَتَنْتِجُهُ مَا التَّرْمَاهُ  
بِالتَّعَاقُدِ

*Artinya: “Hukum asal transaksi adalah keridhoan kedua belah pihak yang berakad,*

---

<sup>32</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Solo: At-Tibyan, 2015), 287.

*hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang dilaksanakan”.*

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Maka dari itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Dalam artian, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu, bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya. Maka, akad tersebut bisa batal. Seperti pembeli yang merasa tertipu karena telah dirugikan oleh penjual karena barangnya cacat.<sup>33</sup>

### **3. Rukun dan Syarat Jual Beli**

Rukun dan syarat dalam jual beli harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Terdapat perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dan Jumhur ulama dalam menentukan rukun jual beli. Rukun jual beli menurut ulama hanafiyah hanya ada satu yaitu ijab (ungkapan membeli dari si pembeli) dan Kabul (ungkapan penjual dari si penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah relaan (ridho/taradhi) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sangat sulit untuk diindera sehingga tidak terlihat, maka memerlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi jual beli menurut mereka boleh digambar didalam ijab dan qabul, atau dengan cara saling memberikan barang dan harga barang (ta'athi).<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2007), 130.

<sup>34</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Persada, 2007),

Jual beli menjadi suatu kebiasaan, contohnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari. Menurut jumhur ulama rukun didalam jual beli ada 4, yaitu:

- a. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. Ada *shighat* (lafal ijab dan qabul)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Jadi menurut ulama hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli dan nilai tukar-menukar barang itu termasuk syarat-syarat jual beli, dan bukan termasuk rukun dari jual beli. Adapun syarat-syarat jual beli yang sesuai didalam hukum jual beli dan yang dikemukakan jumhur ulama diatas yakni:<sup>35</sup>

- a. Syarat-syarat orang yang berakad

Ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat, sebagai berikut:

- 1) Berakal, oleh karena itu jual beli yang sedang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan gila, hukumnya tidak sah. . Sedangkan bagi anak kecil yang mumayiz, ulama hanafiyah berpendapat apabila akad yang sedang dilakukannya itu membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah, maka dari itu akadnya sah. Dan sebaliknya jika akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tidak tersebut hukumnya tidak boleh dilaksanakan. Sedangkan transaksi yang dilakukan seorang anak kecil yang telah mumayiz mengandung manfaat dan mudharat, seperti jual beli, sewa menyewa, dan perserikatan dagang, maka dari itu transaksi ini

---

<sup>35</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 71.

dihukumi sah jika walinya mengizinkan. Didalam kaitan tersebut wali seorang anak kecil yang telah mumayiz harus benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil tersebut.

Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melaksanakan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal. Apabila seseorang yang berakad itu masih muwayiz, maka jual belinya tidak sah, meskipun sudah mendapatkan izin dari orang tuanya.

- 2) Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak bisa bertindak dalam waktu yang sedang bersamaan sebagai penjual dan sekaligus menjadi pembeli. Misalnya andre menjual barang sekaligus membeli barangnya sendiri, maka dari itu jual belinya tidak sah.<sup>36</sup>
- b. Syarat-syarat yang terkait dengan ijab qabul. Para ulama fiqih sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yakni adanya kerelaan antara kedua belah pihak. Kerelaan tersebut dapat dilihat dari ijab dan qabul yang berlangsung. Menurut mereka, ijab dan qabul sangat perlu diungkapkan dengan jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, yakni akad jual beli, sewa-menyewa dan nikah. Sedangkan transaksi yang sifatnya mengikat dengan salah satu pihak yakni wasiat, hibah, dan wakaf, tidak perlu qabul karena akad tersebut cukup dengan ijab saja. Bahkan, menurut Ibn Taimiyah (ulama Hambali) dan ulama yang lainnya, ijab pun tidak perlu dalam masalah wakaf.<sup>37</sup>

Apabila ijab dan qabul sudah diucapkan dalam akad jual beli maka pemilik barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang

---

<sup>36</sup> Ibid, 71.

<sup>37</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 72.

dibeli berpindah tangan menjadi milik si pembeli, dan nilai/uang berpindah tangan menjadi milik si penjual.<sup>38</sup>

c. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*Ma'qud 'alaih*)

Syarat-syarat yang berkaitan dengan barang yang diperjual belikan adalah:

- 1) Barang itu ada, ataupun tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual mengatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut. Misalnya, dalam satu toko karena tidak mungkin bisa memajang barang semuanya maka Sebagian diletakkan oleh pedagang digudang ataupun masih berada didalam pabrik, tapi secara menyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan oleh pembeli dengan penjual. Barang yang digudang dan dalam proses pabrik ini dihukumi sebagai barang yang ada.
  - 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek dalam jual beli, karena didalam pandangan syara' benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi muslim.
  - 3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki oleh seseorang tidak boleh diperjual belikan, seperti memperjualbelikan ikan dilaut atau emas yang berada ditanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki oleh penjual.
  - 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati saat transaksi berlangsung.<sup>39</sup>
- d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Unsur penting didalam jual beli yakni nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang yakni uang). Terkait dalam masalah nilai tukar ini para ulama fiqh membedakan *Al-Tsaman* dengan *Al-Si'r*. Menurut

---

<sup>38</sup> Ibid, 72.

<sup>39</sup> Ibid, 75.

mereka yakni, *Al-Tsaman* yaitu harga pasar yang sedang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara nyata, sedangkan *Al-Si'r* yaitu modal barang yang seharusnya diterima oleh para pedagang yang sebelum dijual kepada konsumen (pemakai). Dengan demikian dalam harga barang itu ada dua, yakni harga antara pedagang dan harga antara pedagang dan pihak konsumen (harga jual dipasar). Oleh karena itu, harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang adalah *Al-Tsaman*. Para ulama fiqh mengutarakan syarat-syarat *Al-Tsaman* adalah:

- 1) Harga yang sedang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, secara hukum sepertinya pembayarannya dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang tersebut dibayar kemudian (beruntung) maka dalam waktu pembayarannya harus jelas.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling tukar-menukar barang (*Al-Muqayadah*) maka barang tersebut yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara', seperti babi dan khamar, dikarenakan kedua jenis benda tersebut tidak bernilai menurut syara'.<sup>40</sup>

Disamping itu, syarat-syarat yang berkaitan dengan hukum jual beli tersebut, para ulama fiqh juga mengutarakan syarat-syarat yang lainnya, yakni:

- a. Syarat sah jual beli. Para ulama fiqh mengatakan bahwa sesuatu jual beli itu dianggap sah apabila:
  - 1) Jual beli yang terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang sedang diperjual belikan itu tidak bisa diketahui, baik dalam jenis, kualitas, maupun nilainya, dan jumlah harga itu tidak jelas, jual beli

---

<sup>40</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 76-78.

tersebut mempunyai unsur paksaan, tipuan, mudharat, dan serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli tersebut rusak.

- 2) Apabila barang yang diperjual belikan termasuk benda yang bergerak, maka barang tersebut boleh langsung dikuasai oleh pembeli dan harga barang tersebut dikuasai penjual. Adapun barangnya yang tidak bergerak itu boleh dikuasai oleh pembeli setelah surat menyuratnya itu diselesaikan sesuai dengan *'Urf* (kebiasaan) setempat.
- b. Syarat yang terkait dengan jual beli. Jual beli itu baru boleh dilakukan apabila orang yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli tersebut. Seperti, barang itu milik sendiri (barang yang akan dijual itu bukan hak milik dari orang lain, ataupun hak milik orang lain terkait dengan barang tersebut). Dalam akad jual beli itu tidak boleh dilakukan apabila ada orang yang melaksanakan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melakukan akad. Seperti, seseorang yang bertindak mewakili orang lain dalam jual beli, dalam hal itu, pihak wakil harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari orang yang akan diwakilinya. Dan apabila orang yang diwakili tersebut setuju, maka barulah hukum jual beli tersebut dianggap sah. Jual beli seperti ini didalam islam disebut *Ba'i Al-Fudhuli*.

Didalam masalah jual beli AL-Fudhuli itu mempunyai perbedaan pendapat ulama fiqh, ulama Hanafiyah yang membedakan antara wakil dalam menjual barang dengan wakil dalam membeli barang. Menurut mereka adalah, apabila wakil tersebut ditunjuk untuk menjual barang-barang maka tidak diperlukan pembenaran dari orang yang diwakilkannya. Oleh karena, apabila wakil tersebut ditunjuk untuk membeli barang maka jual beli tersebut dianggap sah apabila disetujui oleh pihak orang yang diwakilinya. Ulama

Malikiyah mengatakan bahwasanya *Ba'i Al-Fudhul* yakni sah, baik didalam menjual ataupun membeli dengan syarat yang diizinkan oleh pihak yang diwakilinya. Sedangkan pendapat Hanabilah, *Ba'i Al-Fudhul*, tidak sah, baik wakil itu ditunjukkan hanya untuk membeli sesuatu barang, ataupun untuk menjual sesuatu barang maka jual beli tersebut baru dikatakan sah apabila mendapatkan izin dari pihak orang yang diwakilinya. Demikian juga menurut ulama Syafi'iyah dan Zhahiriyah, *Ba'i Al-Fudhul* tidak sah, meskipun diizinkan oleh pihak orang yang diwakilkan tersebut.

- c. Syarat yang berkaitan dengan kekuatan hukum dalam akad jual beli. Para ulama fiqh bersepakat bahwa sesuatu jual beli yang baru bersifat mengikat meskipun jual beli tersebut terbebas dari segala macam khiyar (hak pilih untuk meneruskan ataupun membatalkan jual beli), dan apabila jual beli tersebut masih mempunyai hak khiyar maka jual beli tersebut belum ada ikatan dan masih boleh dibatalkan. Meskipun semua syarat jual beli itu terpenuhi, dan barulah dalam hukum transaksi jual beli itu dianggap sah dan mengikat, oleh karena itu pihak penjual dan pembeli tidak boleh membatalkan jual beli tersebut.<sup>41</sup>

#### 4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, dari segi hukumnya, jual beli terbagi menjadi dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan pelaku jual beli.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli yang dikemukakan oleh Imam Taqiyuddin bahwa jual beli terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>41</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 79.



لِيُؤْعَ شَلَاشَهُ بَيْعِ عَيْنٍ مُّشَاهِدَةٍ وَيَبْعُ شَيْئِي مَوْصُوفٍ  
فَالذَّمَّةُ وَيَبْعُ عَيْنٍ غَائِبَةٍ أَمْ تُشَاهِدُ

*“jual beli itu ada tiga macam; 1) Jual beli benda yang kelihatan 2) jual beli yang disebutkan sifat sifatnya dalam janji 3) jual beli benda yang tidak ada”*.<sup>42</sup>

Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melangsungkan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada didepan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan banyak masyarakat dan boleh dilakukan, contohnya seperti membeli beras dipasar.

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji yaitu jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, jual beli salam merupakan jual beli yang tidak tunai, salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harta tertentu, dalam artian perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harta yang sudah ditetapkan ketika melangsungkan akad.

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat adalah jual beli yang dilarang oleh agama islam karena barangnya tidak tertentu atau masih gelap sehingga ada kekhawatiran barang tersebut diperoleh dari barang curian atau barang titipan akibat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Semantara itu, merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang tidak diperbolehkan, seperti yang sudah dijelaskan oleh Muhammad Syartibi khatib bahwa penjual bawang merah dan wortel beserta lainnya yang berada. Didalam tanah adalah batal karena merupakan perbuatan gahar.

Dilihat dari segi pelaku akad (subjek), jual beli dibagi menjadi tiga bagian yakni dengan lisan, dengan

---

<sup>42</sup> Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), 75-76.

perantara, dan dengan perbuatan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang kebanyakan dilakukan orang. Bagi orang yang bisu dapat diganti dengan bahasa isyarat, karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal ini dilihat dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.<sup>43</sup>

Dalam macam atau bentuk jual beli, ada beberapa klarifikasi yang ditemukan oleh para ulama' antara lain:

a. Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi atau setidaknya tiga bentuk yaitu:

1) Jual beli yang shohih

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang shohih apabila jual beli diisyaratkan, sudah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, bukan milik orang lain dan tidak tergantung pada khiyar lagi. Contohnya, seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat. Semua rukun dan syarat didalam jual beli sudah terpenuhi. Kendaraan roda empat telah diperiksa oleh si pembeli dan tidak ada yang cacat ataupun rusak, tidak terjadi manipulasi harga dengan harga buku. Jual beli seperti ini hukumnya shohih dan mengikat kedua belah pihak.

2) Jual beli yang batal

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli tersebut pada dasar dan sifat tidak diisyaratkan atau barang yang dijual adalah barang-barang yang diharamkan oleh syara'. Ada beberapa jenis jual beli yang batil antara lain:

a) Jual beli sesuatu yang tidak ada. Ulama sepakat menyatakan bahwa jual beli seperti ini tidak sah atau batil. Misalnya, memperjualbelikan buah-buahan yang putiknya saja belum muncul dipohon.

---

<sup>43</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1988), 48.

- b) Menjual barang yang tidak boleh diserahkan oleh pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung peliharaan yang sudah lepas diudara. Para ulama fiqh sepakat hukumnya termasuk dalam kategori ba'I al gharar (jual beli tipuan).
  - c) Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada awalnya baik. Tetapi ternyata dibalik itu semua terdapat unsur penipuan.
  - d) Jual beli benda-benda najis, seperti khamer, babi, bangkai, dan darah, didalam islam dijelaskan bahwa semua adalah najis tidak mengandung harta.
  - e) Jual beli Al-arbun, yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga dengan barang yang sudah diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju maka jual beli sah. Tetapi apabila pembeli tidak tertarik dan barang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan kepada penjual menjadi hibah bagi si penjual.
  - f) Jual beli air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki karena air yang tidak dimiliki oleh seseorang merupakan hak bersama bagi umat manusia tidak boleh diperjualbelikan.
- 3) Jual beli fasid yaitu jual beli yang rusak dan apabila kerusakan itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki. Ada beberapa jenis jual beli fasid antara lain:
- a) Jual beli *Al-majhul* yaitu jual beli yang barangnya tidak diketahui dengan syarat kemajhulannya bersifat sedikit, maka dikatakan jual beli yang sah.
  - b) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat. Pendapat ulama Hanafiyah jual beli seperti ini

dianggap sah pada saat syaratnya terpenuhi atau tenggang waktu yang disebutkan dalam akad jatuh tempo.

- c) Jual beli barang ghoib yang tidak dapat dihadirkan Ketika berlangsungnya jual beli, sehingga tidak dapat dilihat langsung oleh pembeli.
  - d) Jual beli dilakukan dengan orang buta
  - e) Barter dengan harga yang diharamkan, misalnya menjadikan barang yang diharamkan sebagai harta, seperti babi, khamr, bangkai dan darah.
  - f) Jual beli ajal, contohnya seseorang menjual barangnya kepada orang lain membayarnya ditunda satu bulan, kemudian setelah penyerahan kepada pembeli, pemilik barang pertama membeli barang dengan harga yang lebih murah, sehingga pertama tetap berhutang kepada penjual. Jual beli seperti ini disebut fasid karena jual beli ini menjurus kepada riba.
  - g) Jual beli anggur dan buah-buahan lainnya dengan tujuan pembuatan khamar.
  - h) Jual beli dengan dua syarat. Contohnya seperti ungkapan pedagang yang mengatakan “jika tunai harganya Rp.100.000, dan jika berhutang harganya Rp.125.000,”.
  - i) Jual beli yang barang yang sama sekali tidak bisa dipisahkan dari satua. Contohnya membeli tanduk kerbau kepada kerbau yang masih hidup.
  - j) Jual beli buah-buahan atau padi yang belum siap dipanen.
- 4) Ulama’ malikiyah membagi jual beli dari segi terlihat atau tidaknya barang dan kepastian akad, yakni:
- a) Jual beli dilihat dari sisi terlihat atau tidaknya barang.

- b) Jual beli yang hadir, artinya barang yang dijadikan objek jual beli nampak pada saat transaksi berlangsung.
- c) Jual beli yang harganya dianggap kelihatan seperti jual beli salam. Salam atau salaf mempunyai arti yang sama dengan pesan. Dinamakan jual beli salam karena orang yang memesan itu sanggup menyerahkan uang modal dimajlis akad.
- d) Jual beli dilihat dari segi kepastian akadnya, yaitu
  - 1. Jual beli tanpa *khiyar*
  - 2. Jual beli *khiyar*.<sup>44</sup>

## 5. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

### a. Manfaat jual beli

Manfaat dari jual beli banyak sekali, diantaranya yaitu:

- 1) Jual beli bisa menjadi wadi'ah untuk menata struktur kehidupan ekonomi dalam masyarakat yang menghargai hak milik orang.
- 2) Penjual dan pembeli bisa saling memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan dan suka sama suka.
- 3) Masing-masing dari pihak saling merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang sekaligus menerima barang dagangan dengan puas. Maka dari itu, jual beli mendorong untuk saling membantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.
- 4) Menjadi sarana menjauhkan diri untuk tidak memakan atau memiliki barang yang haram (*bati*l).

---

<sup>44</sup> Rachmat Sya'fi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 102.

- 5) Penjual dan pembeli mereka berdua sama-sama mendapatkan rahmat dari Allah SWT.
  - 6) Bisa menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan. Keuntungan dan laba dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat dalam kehidupan sehari-hari. Apabila kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi, maka harapannya ketenangan dan ketentraman jiwa dapat tercapai juga.
- b. Hikmah jual beli

Allah SWT mensyariatkan hikmah dari jual beli sebagai anugerah keluangan dan keleluasaan kepada hamba-hambanya, karena sejatinya manusia membutuhkan sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tidak akan putus selama manusia masih hidup. Tidak ada satu orangpun yang dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itulah manusia dituntut saling berhubungan satu sama lain. Dalam hal ini tidak ada satupun yang lebih sempurna dari pada saling tukar, dimana seseorang memberikan apa yang dia miliki untuk kemudian memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.<sup>45</sup>

## 6. Jual Beli Yang di Larang Dalam Islam

Jual beli yang dilarang dalam islam sangatlah banyak. Jumhur ulama tidak membedakan antara yang fasid dengan batal. Menurut jumhur ulama, hukum jual beli terbagi menjadi dua, yakni jual beli sah dan jual beli fasid. Menurut ulama Hanafiyah jual beli dibagi menjadi tiga, yaitu jual beli sah, fasid dan batal.<sup>46</sup>

Jual beli yang dilarang dalam islam diantaranya, yakni:

---

<sup>45</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 87.

<sup>46</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 93.

a. Terlarang sebab ahliah (ahli akad)

Ulama sepakat jual beli ini dikategorikan sshahih apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih dan mampu bertasyarruf secara bebas dan baik.<sup>47</sup> Mereka dipandang tidak sah jual belinya adalah:

1) Jual beli orang gila

Jual beli yang dilakukan oleh orang gila tidak sah, begitu juga jual beli orang yang sedang mabuk juga dianggap tidak sah, sebab dinilai tidak berakal.

2) Jual beli anak kecil

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah kecuali dalam perkara-perkara ringan dan sepele.

3) Jual beli orang buta

Menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli orang yang buta itu tidak sah karena ia tidak bisa membedakan barang yang baik dan yang jelek.

4) Jual beli terpaksa

Menurut ulama hanafiyah, hukum jual beli terpaksa seperti jual beli fudhul (jual beli tanpa seizin pemiliknya) yakni ditanggihkan (*mauquf*).

5) Jual beli yang terhalang

Jual beli yang terhalang karena kebodohan, bangkrut maupun sakit.

6) Jual beli malja'

Jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindari dari perbuatan zalim. Jual

---

<sup>47</sup> Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah*, (Sidoarjo: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 101.

beli tersebut fasid, menurut ulama Hanafiyah dan menurut ulama Hanabilah batal.<sup>48</sup>

b. Terlarang sebab shignat

Ulama fiqh sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhaan diantara pihak yang berakad, ada kesesuaian diantara ijab dan qabul, berada disatu tempat dan tidak terpisah oleh satu pemisah. Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dianggap tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah:

- 1) Jual beli mu'athah
- 2) Jual beli melalui surat atau utusan
- 3) Jual beli dengan isyarat atau tulisan
- 4) Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad
- 5) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul
- 6) Jual beli munjiz.

c. Terlarang sebab Ma'qud Alaih (barang jualan)

Secara umum, ma'qud adalah harta yang dijadikan alat penukaran oleh orang yang berakad, yang iasa disebut mabi' (barang jualan) dan harga. Ulama fiqh sepakat jual beli dianggap sah apabila ma'qud alaih termasuk barang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang berakad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain dan tidak terlarang oleh syara'.

Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh Sebagian ulama tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, yaitu:

- 1) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada
- 2) Jual beli barang yang tidak bisa diserahkan
- 3) Jual beli *gharar*
- 4) Jual beli barang najis dan terkena najis
- 5) Jual beli air

---

<sup>48</sup> Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah*, (Sidoarjo: UIN Sunan Ampel Press,2014), 103.



- 6) Jual beli barang tidak jelas
  - 7) Jual beli barang tidak ada ditempat akad.<sup>49</sup>
- d. Terlarang sebab syara'
- Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun ada beberapa masalah yang diperselisihkan antara para ulama, yakni:
- 1) Jual beli riba
  - 2) Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan
  - 3) Jual beli barang dari hasil pencegatan barang
  - 4) Jual beli waktu adzan Jum'at
  - 5) Jual beli anggur yang dijadikan khamr
  - 6) Jual beli induk tanpa anak yang masih kecil
  - 7) Jual beli barang yang sedang dibeli orang lain
  - 8) Jual beli memakai syarat
- e. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjual belikan)
- a. Jual beli gharar
  - b. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan
  - c. Jual beli majhul.<sup>50</sup>

## 7. Ketentuan Umum tentang Jual Beli Dengan Sistem *Cash On Delivery*

*Cash On Delivery* adalah salah satu metode pembayaran secara tunai melalui jual beli online dengan cara bertemu dititik yang disepakati. Metode COD masih dipertahankan hingga kini, untuk memberikan rasa kepercayaan dari pembeli bahwa barang yang dipesan bukan termasuk barang abal-abal atau jual beli tipu-tipu yang menjadi kebiasaan menakutkan bagi para pembeli.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sistem *Cash On Delivery* (COD) sudah menjadi salah satu cara Shopee

---

109. <sup>49</sup> Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah*, (Sidoarjo: UIN Sunan Ampel Press,2014),

110. <sup>50</sup> Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah*, (Sidoarjo: UIN Sunan Ampel Press,2014),

untuk menarik perhatian pelanggan. Shopee merupakan platform belanja online terdepan yang diluncurkan pada tahun 2015. Shopee merupakan sebuah platform yang disesuaikan untuk tiap wilayah dan menyediakan pengalaman berbelanja online yang mudah, aman dan cepat bagi para pelanggan melalui dukungan pembayaran dan logistik yang kuat.<sup>51</sup>

*Cash On Delivery* menjadi jembatan yang menguntungkan antara kedua belah pihak. Bahkan sangat membantu untuk para pembeli yang tidak memiliki rekening ataupun kartu kredit asalkan mereka melakukan pembelian pada saat barang dikirimkan. Untuk menghindari pengembalian barang atau pembatalan transaksi, Shopee membuat klausul perjanjian. Misalnya pembatalan tidak dapat dilakukan ketika tidak ada video unboxing dari barang yang telah diterima.<sup>52</sup>

## **B. Pembulatan Tarif Menurut Hukum Islam**

Pembulatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan membulatkan. Pembulatan menurut istilah yaitu mengurangi atau menyederhanakan nilai bilangan ke nilai bilangan yang sederhana dan dilihat dari yang paling mendekati. Dalam arti luas pembulatan sendiri adalah menyajikan bentuk bilangan dalam digit sedikit agar tidak terlalu panjang dan rumit didalam penulisan dan penyebutan bilangannya. Sedangkan pembulatan angka merupakan pembulatan yang dilakukan

---

<sup>51</sup> Eka Permata Sari, "*Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Perlindungan Penjual Dalam Sistem Jual Beli Cash On Delivery*", Skripsi, (Lampung, Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, Uin Raden Intan Lampung, 2020), 55.

<sup>52</sup> Lestari Ayu Putri, And Eli Agustami. "*Jual Beli Cash On Delivery Dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Olshopootd Uwik Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang) Tahun 2022.*" MUTLAQAH: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah, Vol. 3, no. 1, 2022, 7-14.

dengan cara untuk menyederhanakan bilangan yang perlu disederhanakan atau dibulatkan.<sup>53</sup>

Islam menawarkan asas-asas mendasar dan petunjuk pada orang-orang yang beriman untuk suatu kebaikan dan perilaku etis dalam bidang bisnis. Asas-asas dan petunjuk yang ditawarkan didalam Islam dapat diklarifikasikan dalam empat macam, yaitu tauhid, keadilan, kebebasan berkehendak dan pertanggungjawaban. Asas dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah manifestasi dari adanya etika bertolak ukur kejujuran, kepercayaan dan ketulusan.<sup>54</sup>

Dalam berbagai usaha, Penentuan harga merupakan suatu strategi. Harga sangat memengaruhi posisi dan kinerja keuangan, dan juga mempengaruhi persepsi pembeli dan menentukan posisi merek. Kesalahan di dalam penentuan harga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi yang berdampak buruk. Tindakan penetapan harga yang melanggar etika dapat menyebabkan para pelaku usaha tidak disukai oleh pembeli.

Pendapat Rachmat Syafei, harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, baik lebih besar atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukaran barang yang diridai antara kedua belah pihak.

Dari pengertian diatas dijelaskan bahwa harga merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang/jasa dimana kesepakatan tersebut diridhai dari kedua belah pihak. Harga tersebut harus direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit lebih besar maupun sama

---

<sup>53</sup> Andaningrum, Dewi Citra Resmi, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembulatan Timbangan (Studi Kasus Pada Jasa Usaha Laundry Di Kelurahan Bandar Kidul Kota Kediri)*, Skripsi, (Kediri:IAIN Kediri, 2021), 32.

<sup>54</sup> Yusri Muhammad, "Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Justisia Ekonomika*, vol. 3, no.1, 2019.

dengan nilai barang/jasa yang ditawarkan oleh pihak si penjual dan pihak si pembeli.<sup>55</sup>

Menurut Qardhawi, Ketika pedagang menahan suatu barang, sementara pembeli membutuhkannya dengan maksud agar pembeli mau membelinya dengan harga dua kali lipat dari harga asli. Dalam hal ini, pedagang harus secara sukarela menerima penetapan harga oleh pemerintah Pihak yang mempunyai wewenang wajib menetapkan harga itu. Dengan demikian penetapan harga wajib dilakukan agar para pedagang menjual harga yang sesuai demi tegaknya keadilan sebagaimana yang diminta oleh Allah SWT. Kemudian menurut Ibnu Taimiyah, “harga ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan”.<sup>56</sup>

Sementara menurut Sayyid Sabiq mendefinisikan tas'ir adalah penetapan harga barang-barang yang akan diperjualbelikan tanpa menzalimi pemilik dan tanpa memberatkan pembeli. Maka, bisa disimpulkan secara singkat bahwa tas'ir adalah penetapan harga barang.<sup>57</sup>

Nilai-nilai syariat mengajak seorang muslim untuk menetapkan konsep tas'ir (penetapan harga) didalam kehidupan ekonomi, penetapan harga sesuai dengan nilai yang terkandung dalam komoditas yang dijadikan objek transaksi, dan dapat dijangkau oleh masyarakat.<sup>58</sup> Konsep seperti ini diterapkan dalam setiap kondisi ekonomi, bukan hanya karena dipaksa dalam suatu keadaan ekonomi sedang mengalami krisis atau paceklik. Dengan adanya tas'ir, maka akan menghilangkan beban ekonomi yang susah dijangkau oleh masyarakat. Jadi, konsep tas'ir ini ditetapkan berdasarkan nilai dalam sebuah komoditas disegala situasi ekonomi, bukan hanya ditetapkan pada saat tertentu saja. ketika tas'ir berjalan dengan baik, maka kondisi ekonomi akan membaik dengan

<sup>55</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 87.

<sup>56</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1997), 257.

<sup>57</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Alma'arif, 1988), 79.

<sup>58</sup> Abdul Sami" al-Mishri", *Muqawwimat al Iqtishad al Islami*, terj. Dimyauddin Djuwaini, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 95.

persaingan yang baik pula, karena dalam islam sendiri melarang untuk meninggikan harga.<sup>59</sup>

Dalam sebuah hadits Rasulullah saw. Bersabda dari Anas ra. Berkata:

حَبْرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، عَنْ عَاصِمٍ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ  
عَنْ حُمَيْدٍ وَثَابِتٍ وَقَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ، قَالَ: غَلَّ السَّعْرُ عَلَى  
عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ  
اللَّهِ غَلَّا السَّعْرُ فَسَعَرْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَالِقُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ الْمُسَعِّرُ،  
وَإِنِّي أَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ  
ظَلَمْتَنَا إِيَّاهُ بِدَمٍ وَلَا مَالٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

*Artinya: "Amr bin Aun menggambarkan kepada kami dari Ashim, Hammad bin Salamah menggambarkan kepada kami dari Humaid, Tsabit dan Qatadah, dari Anas, dia berkata, "Pada zaman Rasulullah saw, harga-harga (barang) naik. Orang-orang berotang berkata, wahai Rasulullah, harga barang melambung tinggi, oleh karena itu tinggi, oleh karena itu tetaplah harga (barang) untuk kami. "Rasullah bersabda, "Sesungguhnya Allah adalah sang pencipta, penggengam, pembentang rizeki, pemberi rizeki dan penetap harga". (HR. Abu dawud).*

Mayoritas ulama menyimpulkan hadits ini, bahwa haram bagi penguasa untuk menentukan harga barang-barang karena nantinya akan menjadi sumber kedzaliman. Masyarakat bebas untuk melakukan transaksi finansial, dan

---

<sup>59</sup> Muhammad Birusman Nuryadin, "Harga Dalam Perspektif Islam", Jurnal Mazahib, vol. 4, no.1, 2007, 90.

pembatasan terhadap mereka bertentangan dengan hadits diatas. Penetapan harga mengakibatkan hilangnya harga. Maka, hal ini mengakibatkan kenaikan harga, dan tentu saja kenaikan harga membahayakan orang-orang fakir. Karena mereka tidak mampu untuk membeli barang-barang dengan harga yang tinggi. Sementara hanya orang-orang kaya saja yang mampu membeli.<sup>60</sup>

### C. Pembulatan Tarif Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Di Indonesia perhatian pemerintah terhadap perlindungan konsumen nampak jelas pada tahun 1998 dilanjutkan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perindungan konsumen, lahirnya UUPK telah memberikan harapan-harapan besar bagi konsumen, hal ini dikarenakan seorang konsumen akan punya landasan atau payung hukum untuk melindungi segala kepentingan-kepentingan didalam dunia usaha, selain itu dengan adanya Undang-Undang perindungan Konsumen akan memudahkan pemerintah dan lembaga lainnya untuk melakukan penataan, pembinaan serta pendidikan kepada konsumen akan dapat memaksimalkan perannya dalam dunia perdagangan, bisnis dan lainnya. Sebagai Konsekuensi terhadap Undang-Undang yakni adanya saksi bagi pelanggarnya, dengan demikian upaya untuk lebih menjadikan seorang konsumen sebagai bagian yang patut mendapatkan perlindungan yang benar-benar terwujud.<sup>61</sup>

Kata konsumen berasal dari kata bahasa Inggris, yakni *consumer*, atau didalam bahasa Belanda "*consument*", "*konsument*", Dalam kamus bahasa Indonesia-Inggris kata konsumen adalah sebagai pemakai atau konsumen. Konsumen

---

<sup>60</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Alma'arif, 1988), 80.

<sup>61</sup> Wahid Yaurwarin, "*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembeli Makanan Berbuka Puasa yang Mengandung Bahan Pengawet dan Bahan Pemanis Buatan (Kajian UU No. 8 Tahun 1999)*", *Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis*, 2020, 35-46.

adalah setiap orang atau keluarga yang mendapatkan barang untuk digunakan dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>62</sup> Sementara istilah konsumen sebagai definisi yuridis formal yang dijelaskan dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya dikenal sebagai UUPK pasal (1) angka 2. Subjek yang disebutkan sebagai konsumen didalam UUPK yaitu setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang atau jasa. Berbeda dengan arti pelaku usaha yang terdapat didalam UUPK yang secara tegas memisahkan diantara keduanya, dengan kata-kata orang-perseorangan atau badan usaha. Maka, pengertian konsumen yang terdapat didalam UUPK seharusnya tidak membatasi pengertian pada orang perseorangan melainkan juga badan usaha. Sebagaimana yang dikehendaki didalam makna pelaku usaha.

Didalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 dalam pasal 1 ayat 1 menjelaskan pengertian Perlindungan konsumen yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sedangkan Pengertian konsumen secara otentik telah dirumuskan di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 2 undang-undang No. 8 Tahun 1999 Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>63</sup>

UU RI No.8 Tahun 1999 secara umum menjelaskan tentang hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha dengan tujuan untuk melindungi kepentingan konsumen secara intergratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif dimasyarakat. Undang-Undang No.8 Tahun 1999

---

<sup>62</sup> Aful Hayanah, "*Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Praktek Pembulatan Timbangan Di Perusahaan Jasa Ekspedisi*", <https://repository.uinbanten.ac.id/4501/>, diakses pada 21 Desember 2022.

<sup>63</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999.

membahas tentang konsumen tetapi didalamnya juga membahas tentang hak dan juga kewajiban pelaku usaha (produsen). Disamping itu undang-undang tentang perlindungan konsumen ini dalam pelaksanaannya tetap memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha. Dalam UU RI No. 8 Tahun 1999 tertuang pada pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 yaitu:<sup>64</sup>

a. Asas dan tujuan

Perlindungan konsumen diselenggarakan bersama dengan lima asas yang sesuai dengan pembangunan nasional, yaitu:

- 1) Asas manfaat untuk mengamatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- 2) Asas keadilan maksudnya agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan kewajibannya secara adil.
- 3) Asas keseimbangan maksudnya perlindungan konsumen memberikan keseimbangan antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil maupun arti spiritual.
- 4) Asas keselamatan dan keamanan konsumen, yakni untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan dan pemakaian, serta dalam pemanfaatan barang/jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- 5) Asas kepastian hukum maksudnya agar pelaku usaha dengan konsumen menaati peraturan hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan

---

<sup>64</sup> Pasal 2-8 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999.



perlindungan konsumen serta negara menjamin adanya kepastian hukum.

b. Perlindungan konsumen

Tujuan perlindungan konsumen dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 3, yaitu:

- a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- f) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

c. Hak konsumen

Setiap konsumen memiliki hak dan kewajiban. Hak konsumen dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 4, yaitu:

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
  - d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
  - e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
  - f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
  - g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
  - h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
  - i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- d. Kewajiban konsumen
- Kewajiban Konsumen diatur dalam pasal 5 Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yakni:
- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
  - b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
  - c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
  - d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- e. Hak pelaku usaha
- Hak pelaku usaha diatur dalam Undang-Undang No.8 tahun 1999, pasal 6, yaitu:
- a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

- b) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
  - c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
  - d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
  - e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
- f. Kewajiban pelaku usaha
- Sedangkan kewajiban pelaku usaha berkaitan dengan perlindungan konsumen dimuat dalam pasal 7 Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu:
- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
  - b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
  - c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
  - d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
  - e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
  - f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

- g) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

g. Pelaku usaha

Pelaku usaha ditentukan dalam pasal 8 Undang-Undang No.8 tahun 1999 perlindungan konsumen, yaitu:

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
  - a) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan;
  - b) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
  - c) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
  - d) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - e) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - f) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
  - g) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
  - h) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;

- i) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
  - j) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
  - 3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
  - 4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.
- h. Ketentuan-ketentuan mengenai sanksi dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Konsumen yang merasa dirugikan karena mengkonsumsi barang atau jasa yang diedarkan dan diperdagangkan oleh pelaku usaha, maka dapat mengajukan tuntutan secara perdata dan mengajukan tuntutan secara pidana. Hal tersebut terdapat pada dalam Pasal 61 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, telah menjelaskan bahwa penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha atau pengurusnya.

Terkait dengan sanksi pidana maka seorang pelaku usaha dapat dikenakan pidana berupa penjara maupun

pidana denda. Pelaku usaha dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dan ketika mereka melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dan pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).<sup>65</sup>

Didalam UUPK telah diatur mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Berdasarkan kesembilan butir hak yang telah diberikan kepada konsumen yang diatur didalam UUPK pasal 4, menyinggung persoalan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan merupakan faktor utama dalam perlindungan konsumen.

Barang atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi memberikan kerugian bagi konsumen. Selanjutnya untuk menjamin bahwa suatu barang atau jasa didalam penggunaannya akan nyaman, aman tidak merugikan konsumen, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang atau jasa yang diinginkannya atas keterbukaan mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan adil, kompensasi sampai mendapat ganti rugi.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Pasal 61 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999

<sup>66</sup> Yusri, Muhammad, "*Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam.*" *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 3.1 (2019).



## BAB III

### PRAKTIK PEMBULATAN TARIF TERHADAP JUAL BELI ONLINE SISTEM CASH ON DELIVERY (COD) APLIKASI SHOPEE DI KABUPATEN LAMONGAN

#### A. Gambaran Umum Tentang Sistem *Cash On Delivery* (COD) Pada Aplikasi Shopee

##### 1. Sejarah Shopee

Shopee merupakan situs *e-commerce* yang diluncurkan pada tahun 2015 dengan tujuan ingin merubah dunia menjadi lebih baik. Perusahaan ini menyediakan platform untuk menghubungkan antara penjual dan pembeli didalam satu forum. Diawal kemunculannya, shopee menerapkan sistem customer to customer (C2C) dimana konsumen bisa menjual produk satu sama lain. Namun, sekarang Shopee menerapkan sistem business to customer (B2C) dimana penjual dilakukan oleh pelaku bisnis dengan konsumen, bisa dilihat dengan beroperasinya Shopee Mall. Shopee bisa diakses dengan smartphome dan juga melalui website. Segala kemudahan berbelanja online bisa dirasakan pengguna dengan berbagai fitur yang terdapat di Shopee.<sup>67</sup>

Diawal halaman Shopee terdapat vitur seperti tampilan dibawah ini:


Gambar 3.1

---

<sup>67</sup> <https://careers.shopee.co.id/about/>, diakses pada 12 Desember 2022 pukul 22.45.



## Beranda Shopee



Sumber: <https://shopee.co.id/shopeeid>


Pada tampilan ini, pengunjung shopee diberikan kebebasan untuk mengetik dan mencari produk yang diinginkan. Shopee menyuguhkan berbagai macam yaitu mulai dari makanan, minuman, fashion muslim, pakaian wanita, pakaian pria, fashion bayi dan anak, kesehatan, sepatu wanita, sepatu pria, tas wanita, tas pria, perawatan dan alat kecantikan, aksesoris fashion, perlengkapan rumah, alat tulis, hingga serba serbi lainnya. Tidak hanya itu saja shopee juga menyediakan layanan pengisian pulsa, paket data, token listrik, pembayaran BPJS, TV kabel serta lainnya pasca bayar.


Shopee juga mempunyai beberapa fitur diantara yakni gratis ongkir, cashback dan voucer, layanan *Cash On Delivery* (COD), dan Shopee game. Dengan adanya fitur *Cash On Delivery* (COD) menjadikan metode pembayaran yang banyak diminati para pengguna shopee. Karena fitur ini pembeli tidak membayar melalui transfer melalui bank atau indomart/alfamart. Dapat disimpulkan bahwa fitur *Cash On Delivery* (COD) penjual dan pembeli tidak berinteraksi langsung, tawar-menawar, memeriksa kondisi barang. Keuntungan dari sistem ini yaitu pelaku usaha dengan konsumen lebih leluasa dalam proses transaksi, dan konsumen lebih bisa detail melihat barang yang akan

dibeli. Tapi juga tidak selalu menguntungkan, terkadang terdapat masalah-masalah salah satunya yaitu pengembalian barang. Terjadi karena penerima tidak mau membayar dikarenakan tidak merasa memesan barang, padahal nama penerima, alamat, nomer telepon yang tercantum benar milik penerima tentu saja ini merugikan bagi penjual.

*Cash On Delivery* (COD) adalah metode pembayaran yang dilakukan secara langsung ditempat, setelah pesanan yang diantar kurir diterima oleh pembeli. Cara melakukan pembelian menggunakan *Cash On Delivery* (COD) sangat mudah yaitu dengan mengikuti langkah-langkah dibawah ini:

1. Pilih jasa kirim dan pilih COD (bayar di tempat) sebagai metode pembayaran.





Bayar pesanan dan ongkos kirim (jika ada) secara tunai ditempat kepada kurir sesuai jumlah total yang tertera dihalaman saat checkout. Pembeli bisa memastikan beberapa hal sebelum melakukan pembelian dengan menggunakan metode *Cash On Delivery* (COD):


1. Metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) berlaku tanpa batas min pembelian hingga maks pembelian yaitu Rp.3.000.000-.
2. Pastikan alamat pengirim termasuk ke dalam wilayah yang dapat dijangkau jasa kirim yang dipilih oleh pembeli.
3. Pastikan penjual sudah mengaktifkan fitur pembayaran COD ditoko. Pembeli bisa melihat barang yang akan dibeli.

4. Saat ini metode *Cash On Delivery* (COD) bisa digunakan bersamaan dengan jasa kirim J&T Ekspres, J&T Economy, Shopee Xpress Standar, Shopee Ekspres Hemat dan Standar Ekspres (pengeriman luar negeri), ID Ekspres, Anteraja Reguler dan Anteraja Economy.




Pembeli bisa dapat menggunakan filter pada saat mencari produk yang menerima metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD). Pembeli dapat mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Pembeli bisa mengetik kata "COD" dan pilih "COD ( Bayar di tempat)" pada kolom pencarian.



Pembeli juga bisa mengetik nama produk yang akan dibeli dikolom komentar, kemudian pilih tab "COD"



1. Pembeli harus melakukan pembayaran pada kurir sebelum menerima atau membuka paket.
2. Apabila pembeli membatalkan atau menolak pesanan COD sebanyak 2 kali didalam 60 hari terakhir, maka pembeli tidak akan bisa menggunakan fitur metode COD selama 60 hari kedepan dihitung setelah pembatalan kedua. Metode pembayaran COD dapat digunakan pembeli kembali setelah 60 hari terhitung dari tanggal metode pembayaran COD (bayar di tempat) dinonaktifkan.
3. Metode pembayaran COD (bayar ditempat) dikenakan biaya penanganan yang berlaku untuk seluruh pengguna shopee.
  - a. Untuk pesanan COD pertama s/d ke-6 kali akan dikenakan biaya 0%. Khusus pengguna lama,

biaya penanganan akan dihitung secara prorata, yaitu berdasarkan dari jumlah transaksi COD yang sudah digunakan sebelum tanggal 25 Januari 2021 (contoh: jika pengguna telah memesan 3 kali sebelum tanggal 25 Januari 2021, maka biaya penanganan sebesar 0% hanya akan berlaku untuk pesanan ke-4 s/d ke-6).

- b. Untuk pesanan COD ke-7 kali dan seterusnya akan dikenakan biaya sebesar 3%.
- c. Pengguna yang teridentifikasi sebagai Dropshippee, baik dengan mengaktifkan fitur dropship ataupun gang teridentifikasi pernah melakukan COD ke lebih 3 alamat yang berbeda-beda, akan dikenakan biaya sebesar 9%.
- d. Penjual yang teridentifikasi secara sistem memiliki pesanan dropship melebihi pesanan normal, maka nantinya pesanan akan di kenakan biaya penanganan sebesar 9%.
- e. Pembeli yang teridentifikasi menggunakan Browser PC atau komputer ataupun Mobile Web saat melangsungkan checkout akan dikenakan biaya penanganan sebesar 9%.

## 2. Logo Shopee

Gambar 3.2



Sumber: <https://shopee.co.id/shopeeid>

### 3. Visi dan Misi Shopee

- a. Visi Shopee  
“menjadi mobile marketplace nomor 1 di Indonesia”
- b. Misi Shopee  
“Mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi para penjual di Indonesia”.<sup>68</sup>

### 4. Produk dan Fitur Shopee

#### a. Produk Shopee

Shopee menyediakan bermacam kebutuhan mulai dari barang elektronik hingga peralatan rumah tangga. Adapun jenis barang yang tersedia di Shopee yaitu:

- 1) Elektronik
- 2) Komputer dan aksesoris
- 3) Handphone dan aksesoris
- 4) Perengkapan rumah
- 5) Fashion muslim
- 6) Tas
- 7) Fashion bayi dan anak
- 8) Hobi dan koleksi
- 9) Otomotif
- 10) Souvenir dan pesta
- 11) Makanan dan minuman
- 12) Perawatan dan kecantikan
- 13) Sepatu
- 14) Aksesoris fashion
- 15) Kesehatan
- 16) Jam tangan
- 17) Buku dan alat tulis
- 18) Olahraga dan outdoor
- 19) Serba serbi, dll.<sup>69</sup>

#### b. Fitur Shopee

---

<sup>68</sup> <https://shopee.co.id/> diakses pada 11 Januari 2023 pukul 19.20.

<sup>69</sup> <https://shopee.co.id/> diakses pada 11 Januari 2023 pukul 19.20.



### 1) Gratis ongkir

gratis ongkir yaitu fitur dimana pengguna bisa menggunakan layanan ini untuk mendapat jasa kirim secara gratis. Bagi penjual, adanya fitur ini dapat menarik daya beli pembeli yang menginginkan barang dikirim secara gratis. Fitur gratis ongkir di shopee bisa diakses dengan mudah oleh penjual untuk mendaftarkan tokonya. Mengaktifkan fitur ini butuh waktu beberapa hari dan Ketika sudah disetujui, maka pada postingan produk akan muncul logo gratis ongkir.<sup>70</sup>

### 2) Metode pembayaran

Dalam fitur pembayaran barang, shopee menyediakan berbagai fitur pembayaran yaitu:

#### 1) ShopeePAY

Shopeepay adalah uang elektronik yang terdapat di Shopee khusus untuk pengguna yang melakukan transaksi. Untuk menggunakan ShopeePAY, pengguna harus mengaktifkan ShopeePAY terlebih dahulu. Saldo ShopeePAY dapat di tarik dan isi dengan menghubungkan nomor rekening.

#### 2) ShopeePAYlater

Layanan shopeepaylater bisa di cicil satu 1x/beli sekarang bayar nanti oleh PT Lentera Dana Nusantara. PT Lentera Dana Nusantara serta pihak lain yang memberi layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi untuk memberikan pinjaman bagi pengguna.<sup>71</sup>

### 3) *Cash On Delivery* (COD)

---

<sup>70</sup> <https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-ketentuan-Program-Gratis-Ongkir> diakses pada 11 Januari 2023 pukul 20.15.

<sup>71</sup> <https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-ketentuan-Program-Gratis-Ongkir> diakses pada 11 Januari 2023 pukul 20.20.

*Cash On Delivery* (COD) adalah metode pembayaran yang dilakukan secara langsung di tempat setelah pesanan diterima. Jasa kirim yang mendukung metode pembayaran COD yaitu J&T Exspress, Shopee Ekspress, ID Exspress dan pengiriman luar negeri.<sup>72</sup>

#### 4) Cashback dan Voucher

Fitur cashback dan voucher yaitu fitur yang memberikan potongan ketika membeli barang. Cashback di Shopee dibagi menjadi dua jenis yaitu dalam bentuk shopeepay atau dalam bentuk Shopee koin. Keduanya dapat digunakan untuk pemotongan harga belanja. Untuk menggunakan fitur ini cukup dilakukan klaim saat penawaran dan Ketika check out pengguna bisa memasukan voucher sebelum menyetujui pembayaran.<sup>73</sup>

#### 5) Shopee Game

Fitur ini menyediakan berbagai jenis game yang di mainkan, mulai goyang Shopee, Shopee potong, Shopee goyang jari, Shopee poli, Shopee tanam, Shopee candy, Shopee lempar, dan Shopee link. Shopee game ini, memberikan reward mulai dari koin shopee, beragam voucher, sampai hadiah-hadiah menarik seperti smartphone bagi pemain yang mencapai target yang ditentukan shopee.

#### 6) Shopee Koin

Shopee koin diberikan Shopee ketika mendapatkan voucher cashback, me-review barang yang habis dibeli atau Ketika bermain Shopee game. Saldo Shopee koin dapat memotong biaya pembayaran Ketika akan

---

<sup>72</sup> <https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-itu-opsi-pembayaran-COD-Cash-on-Delivery> diakses pada 11 Januari 2023 pukul 20.34.

<sup>73</sup> <https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-itu-Transfer-Koin-di-chat> diakses pada 11 Januari 2023 pukul 20.39.

membeli barang. Shopee koin dapat dikirim sebagai hadiah kepada teman yang ada di kontak melalui chat. Koin yang sudah ditransfer ke teman adalah koin terbaru yang pengguna punya (tanggal kadaluwarsa paling lama). Apabila pengguna mengirimkan koin kepada teman Ketika tanggal kadaluwarsa koin tidak bisa diperbarui.

#### 7) Shopee Pinjam

Tahun 2020 shopee mengeluarkan fitur terbaru yaitu shopee pinjam. Fitur ini menyediakan limit kredit untuk pinjaman uang tunai yang bisa digunakan untuk tujuan tertentu. Besar kecilnya limit kredit dilihat dari penilaian atau *credit scoring* dan dari customer due diligence yang dilakukan oleh pihak pembebi pinjaman.<sup>74</sup>

### 5. Ketentuan Nominal Pembulatan Pada Metode Pembayaran *Cash On Delivery* (COD)

Pembulatan total biaya yang harus dibayarkan tergantung pada kesepakatan pembeli dan kurir. Kurir akan membawa uang lebih ketika mengantarkan pesanan apabila pembeli menyerahkan uang dengan nominal yang lebih besar dari total biaya pesanan. Berikut contoh perhitungan pembulatan total biaya pada metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD):

- a. Total biaya yang harus dibayar : Rp 153.746  
 Pembeli dapat membayar sejumlah : Rp 154.000/ Rp 153.000  
 Nominal biaya yang diberikan pembeli :Rp 200.000  
 Total kembalian yang akan diberikan : Rp 46.000/ Rp 47.000

---

<sup>74</sup> <https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-itu-Transfer-Koin-di-chat>  
 diakses pada 11 Januari 2023 pukul 20.39.

\*bila kurir menyepakati jumlah yang diberikan oleh pembeli.<sup>75</sup>

## **B. Praktik Pembulatan Tarif Pada Sistem *Cash On Delivery* (COD) Aplikasi Shopee**

Perkembangan yang semakin pesat membuat banyak toko online atau e-commerce bermunculan. Di era modern ini sebagian masyarakat lebih memilih untuk berbelanja online, seperti salah satunya di Shopee. Ada banyak alasan kenapa sebagian masyarakat cenderung memilih berbelanja secara online, yaitu lebih hemat waktu dan tenaga, hal ini tentu saja memudahkan konsumen tidak perlu repot untuk keluar rumah, mengantri dikasir hingga menenteng banyak barang dipusat perbelanjaan. Karena dengan belanja online barang akan diantar langsung sampai tujuan. Berbelanja melalui situs online bisa diakses dimana saja dan bertransaksi kapan saja, baik di kantor, di rumah, maupun di dalam perjalanan sekalipun. Kemudian berbelanja secara online menyediakan banyak promo, beragam promo ditawarkan yang membuat banyak orang tertarik, jenis promo yang ditawarkan mulai dari potongan harga, point reward dan voucher belanja. Bahkan banyak pilihan pembayaran, toko online menyediakan layanan cicilan baik dalam kartu kredit atau cicilan tanpa kartu kredit. Tanpa harus mengeluarkan dana besar, bisa membeli barang yang diinginkan dengan cara mengansurnya. Penawaran produk yang lebih lengkap dan bisa membandingkan harga barang juga salah satu yang menjadi alasan masyarakat berbelanja secara online.

Akan tetapi dengan memilih berbelanja secara online berarti masyarakat juga menerima konsekuensinya, karena belanja online rawan dengan penipuan, konsumen terlebih dahulu memperhatikan reputasi toko, review pembeli, kelegalan situs e-commerce agar tidak tertipu. Konsekuensi lainnya barang yang tidak sesuai dengan produk yang tertera

---

<sup>75</sup> <https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-itu-Transfer-Koin-di-chat>  
diakses pada 07 April 2023 pukul 10.39.

digambar dan produk yang datang ke rumah memiliki perbedaan, konsumen lebih teliti dalam melihat kondisi barang yang sebenarnya jangan terpicu dengan gambar. Dan belanja online minus di pengiriman barang yang lama, kemungkinan karena pengiriman dari pihak ekspedisi, kebanyakan ekspedisi memberikan etimasi barang 2 sampai 3 hari.

Expedisi pengiriman barang pada saat ini banyak memiliki fungsi yang berguna bagi kehidupan masyarakat sekarang, karena sekarang semuanya serba dengan e-commerce. Perusahaan dibidang jasa pengiriman sudah menjadi kebutuhan dari banyak orang, karena setiap orang mencari kemudahan di era globalisasi. Dengan semakin majunya dunia teknologi, banyak juga masalah yang dihadapi perusahaan di bidang jasa pengiriman. Yaitu masalah yang dihadapi seorang kurir yang bertugas mengantar dokumen dan paket untuk individu, bisnis, institusi dan lembaga pemerintahan. Salah satunya yaitu penyediaan uang receh sekarang sudah menjadi suatu permasalahan yang rumit terkhusus bagi kurir. Hal tersebut membuat para kurir mencari jalan tercepat yaitu dengan membulatkan uang sisa pengembalian saat melakukan transaksi.

Pembulatan harga adalah proses membulatkan nilai jual suatu barang. Praktik pembulatan ini sering kita jumpai salah satunya yang terjadi pada pengguna aplikasi Shopee yang melakukan pembayaran dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) di Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur.

Kurir mempunyai cara tersendiri dalam menggenapkan ke pembulatan nominal terdekat. Proses pembayaran antara pihak kurir dengan pihak konsumen tidak semuanya dengan jumlah pembayaran yang sesuai dengan jumlah nominal yang tertera pada aplikasi Shopee. Seperti nominal Rp. 92.185 yang tertera pada aplikasi pihak kurir akan membulatkan menjadi Rp. 92.500. Hal ini dilakukan oleh pihak kurir dengan langsung menyebutkan nominal

pembulatan tanpa memberitahu adanya pembulatan kepada pihak konsumen.

Praktik pembulatan ini dinilai tidak sesuai dengan prinsip saling rela didalam jual beli. Dan tidak sesuai juga dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

### **C. Pembulatan tarif dengan *Cash On Delivery* (COD) pada Kurir di Kabupaten Lamongan**

Perusahaan dibidang jasa pengiriman sekarang menjadi kebutuhan bagi kebanyakan orang, terlebih lagi pada zaman sekarang yang serba modern kebanyakan manusia selalu mencari kemudahan di era globalisasi. Dengan semakin majunya dunia teknologi, banyak hal yang membuat mereka menyukai hal-hal yang cepat dan instan. Ketergantungan tersebut menunjukkan bahwa manusia saling membutuhkan, karena merupakan fitrah manusia yang saling membutuhkan berbagai macam sarana. Sehingga, hakikat manusia sebagai makhluk sosial yang saling memenuhi kebutuhan adalah benar adanya dan akan terus membutuhkan bantuan dari orang lain untuk saling melengkapi satu sama lain.<sup>76</sup>

Wawancara pertama dengan bapak Wahyu Nur Pramono, beliau mengungkapkan bahwa beliau sudah lebih 4 tahun berkerja sebagai kurir di Kabupaten Lamongan. Beliau mengatakan selama menjadi kurir hambatan yang sering dialami yaitu ketika terjadi pembayaran dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) kebanyakan buyer sedang tidak ada di rumah. Tapi sekarang ada kemudahan ketika buyer di konfirmasi tidak ada di rumah, buyer bisa membayar melalui transfer. Beliau membenarkan adanya pembulatan di setiap pengantaran paket dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) alasannya karena sulitnya uang pecahan, lebih memudahkan

---

<sup>76</sup> M. Faruq, Sukardi, Suhardiman, “*Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*”, *Journal of Shariah Economic Law Faculty of Shariah IAIN Pontianak*, 2022.

kembalian dan mempercepat pengiriman karena di pengiriman terdapat deadline. Pembulatan yang dilakukan semisal dibawah Rp.100 di ambil ke bawahnya apabila di atas Rp.500 diambil ke atasnya. Semisal ada paket dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) sebesar Rp.1.100 pembulatannya Rp.1000 jika Rp.1.600 pembulatannya 2000.<sup>77</sup>

Wawancara kedua dengan bapak Afnan, beliau mengungkapkan bahwa beliau sudah lebih dari 3 tahun berkerja sebagai kurir di Kabupaten Lamongan. Beliau mengatakan hambatan yang sering terjadi ketika melakukan pengiriman paket dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) yaitu orang sering tidak ada di rumah dan ketika konsumen melakukan pesan paket sering belum menyediakan uang untuk membayar. Beliau membenarkan adanya pembulatan ketika mengantarkan paket dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) alasanya karena sulitnya mencari kembalian uang receh. Pembulatan yang dilakukan sekitar Rp.200 sampai Rp.500.<sup>78</sup>

Wawancara ketiga dengan bapak Muhammad suud, beliau mengungkapkan bahwa beliau sudah lebih dari 1 tahun berkerja sebagai kurir di Kabupaten Lamongan. Beliau mengatakan hambatan yang sering terjadi ketika melakukan pengiriman paket dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) yaitu orang tidak ada di rumah. Beliau membenarkan wajar adanya pembulatan ketika mengantarkan paket dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) alasannya karena sulitnya mencari kembalian. Tapi ketika hanya lebih Rp.50 atau Rp.100 beliau memilih untuk mengalah tapi lebih dari itu beliau merasa di rugikan. Pembulatan yang dilakukan sekitar Rp.300 di bulatkan menjadi Rp.500 jika Rp.700 di bulatkan menjadi Rp.1000.<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Bapak Wahyu Nur Pramono, Kurir pada tanggal 27 Februari 2023.

<sup>78</sup> Wawancara dengan Bapak Afnan, Kurir pada tanggal 27 Februari 2023.

<sup>79</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad suud, Kurir pada tanggal 27 Februari 2023.

Wawancara keempat dengan bapak Ubaidillah Tsalis, beliau mengungkapkan bahwa beliau sudah lebih 2 tahun berkerja sebagai kurir di Kabupaten Lamongan. Beliau mengatakan hambatan yang sering terjadi ketika melakukan pengiriman paket dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) yaitu orang jarang berada di rumah. Beliau membenarkan wajar adanya pembulatan ketika mengantarkan paket dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) alasannya sulitnya mencari kembalian dan beliau jarang mempunyai uang koin recehan. Pembulatan yang di lakukan sekitar Rp.100 sampai Rp.500 tidak pernah sampai nominal Rp.1000.<sup>80</sup>

Wawancara kelima dengan bapak Kasim, beliau mengungkapkan bahwa beliau sudah 1 ½ tahun berkerja sebagai kurir di Kabupaten Lamongan. Beliau mengatakan ada banyak sekali hambatan yang terjadi ketika melakukan pengiriman paket dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) salah satunya yaitu orang jarang di rumah terkadang konsumen belum menyiapkan uang senilai yang tertera di paket *Cash On Delivery* (COD). Beliau membenarkan wajar adanya pembulatan ketika mengantarkan paket dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) alasannya tidak ada kembalian. Pembulatan yang di lakukan sekitar Rp.100 sampai Rp.900.<sup>81</sup>

Sehingga dari hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan data dari kelima kurir yang menjelaskan pendapatnya tentang pembulatan tarif dengan sistem *Cash On Delivery* (COD). Dari lima orang tersebut rata-rata melakukan pembulatan alasannya karena sulitnya mencari uang kembalian dan mereka tidak mengetahui sikap saling merelakan dan adanya undang-undang perlindungan konsumen.

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Bapak Ubaidillah Tsalis, Kurir pada tanggal 01 Maret 2023.

<sup>81</sup> Wawancara dengan Bapak Kasim, Kurir pada tanggal 01 Maret 2023.



#### **D. Pembulatan Tarif Dengan Sistem *Cash On Delivery* (COD) Pada Konsumen Aplikasi Shopee di Kabupaten Lamongan**

Praktek pembulatan dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) pada aplikasi Shopee di Kabupaten Lamongan sebagian dari konsumen merelakan pembulatan dan ada tidak merelakan adanya pembulatan yang dilakukan pihak kurir. Konsumen yang merelakan praktik pembulatan dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) aplikasi Shopee di Kabupaten Lamongan mengatakan dalam praktik pembulatan harga yang dilakukan oleh pihak kurir merupakan hal yang wajar karena susahnya untuk mencari kembalian uang receh. Dan pihak konsumen merasa tidak dirugikan karena nominal uang yang dibulatkan tidak mencapai Rp.1000.

Konsumen yang tidak merelakan pembulatan yang dilakukan oleh pihak kurir dalam transaksi *Cash On Delivery* (COD) pada aplikasi Shopee di Kabupaten Lamongan mengatakan dalam praktik pembulatan yang dilakukan oleh pihak kurir di Kabupaten Lamongan merugikan konsumen karena uang kembalian adalah hak milik konsumen yang harus di kembalikan. Dan pihak kurir di Kabupaten Lamongan tidak pernah mengkonfirmasi adanya pembulatan.

Wawancara pertama dengan Minawati (31 th), beliau sering berbelanja dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) di aplikasi Shopee alasanya karena lebih praktis dan gak ribet. Beliau membenarkan adanya pembulatan ketika melakukan pembelian barang dengan sistem *Cash On Delivery* (COD). Kurir tidak pernah mengkonfirmasi akan pembulatan tapi beliau paham sendiri dan merelakan alasanya karena susahnya mencari kembalian uang receh dan nominal yang dibulatkan nominalnya sedikit beliau merasa tidak di rugikan. Contohnya saat beliau membeli lipstik dengan total Rp.92.185,- dan di bulatkan menjadi Rp.92.500,- dengan pembulatan Rp.315.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Ibu Muinawati, Pengguna Aplikasi Shopee pada tanggal 26 Februari 2023.

Wawancara kedua dengan Ismatuz Zakiyah (21 th), beliau sering belanja dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) di aplikasi Shopee karena tidak mempunyai saldo shopeepay dan malas untuk top up. Beliau membenarkan adanya pembulatan ketika melakukan pembelian barang dengan sistem *Cash On Delivery* (COD). Kurir tidak pernah mengkonfirmasi akan pembulatan beliau awalnya tidak merelakan menurutnya uang kembalian merupakan haknya meskipun nominalnya kecil tapi akhirnya mengiyakan akhirnya mau bagaimana lagi tuturnya. Beliau merelakan akan pembulatan alasannya nominal pembulatannya tidak banyak masih batas wajar. Tapi alangkah lebih baik kurir mengkonfirmasi terlebih dahulu karena beliau merasa dirugikan. Contohnya saat beliau membeli eyebrow cream focallure dengan total Rp.32.960,- dan di bulatkan menjadi Rp.33.000,- dengan pembulatan Rp.140,-.<sup>83</sup>

Wawancara ketiga dengan Rahayu (22 th), beliau sering berbelanja dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) di aplikasi Shopee karena tidak ribet lebih simple. Beliau membenarkan adanya pembulatan ketika melakukan pembelian barang dengan sistem *Cash On Delivery* (COD). Kurir tidak pernah mengkonfirmasi akan pembulatan tapi beliau mengikhlaskan akan pembulatan alasannya nominal pembulatannya tidak lebih dari Rp.1000,- dan itung-itung biar menambah penghasilan kurir beliau tidak merasa di rugikan. Contohnya saat beliau membeli kantong plastik sampah dengan total Rp.34.592,- di bulatkan menjadi Rp.35.000,- dengan pembulatan Rp.408,-.<sup>84</sup>

Wawancara keempat dengan hafiidh (20 th), beliau sering berbelanja dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) di aplikasi Shopee karena males top up shopeepay. Beliau membenarkan adanya pembulatan ketika melakukan

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan saudara Ismatuz Zakiyah, Pengguna Aplikasi Shopee pada tanggal 26 Februari 2023.

<sup>84</sup> Wawancara dengan Saudara Rahayu, Pengguna Aplikasi Shopee pada tanggal 28 Februari 2023.

pembelian barang dengan sistem *Cash On Delivery* (COD). Kurir tidak pernah mengkonfirmasi akan pembulatan tapi beliau mengikhlaskan akan pembulatan alasannya nominal pembulatannya tidak banyak dan tidak merugikan. Contohnya saat beliau membeli casing handphone dengan total Rp.25.855,- di bulatkan menjadi Rp.26.000,- dengan pembulatan Rp.145,-.<sup>85</sup>

Wawancara kelima dengan atikh (29 th), beliau sering berbelanja dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) di aplikasi Shopee karena lebih mudah. Beliau membenarkan adanya pembulatan ketika melakukan pembelian barang dengan sistem *Cash On Delivery* (COD). Kurir tidak pernah mengkonfirmasi akan pembulatan tapi beliau mengikhlaskan akan pembulatan alasannya nominal pembulatannya tidak banyak masih sewajarnya. Contohnya saat beliau membeli waistbag dengan total Rp.27.664,- di bulatkan menjadi Rp.28.000,- dengan pembulatan Rp.336,-.<sup>86</sup>

Sehingga dari hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan data dari kelima orang yang menjelaskan pendapatnya tentang pembulatan tarif dengan sistem *Cash On Delivery* (COD). Dari lima orang tersebut terdapat satu orang yang merasa dirugikan. Rata-rata dari lima orang tersebut menyatakan kurir tidak pernah mengkonfirmasi akan adanya pembulatan tapi mereka merelakan atau mengikhlaskan dan mereka tidak mengetahui adanya undang-undang perlindungan konsumen.

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Saudara Hafidh, Pengguna Aplikasi Shopee pada tanggal 01 Maret 2023.

<sup>86</sup> Wawancara dengan Ibu Atikh, Pengguna Aplikasi Shopee, pada tanggal 02 Maret 2023.



**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN**  
**UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG**  
**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP**  
**PEMBULATAN TARIF DENGAN SISTEM**  
***CASH ON DELIVERY (COD)***  
**(Studi Kasus Pengguna Aplikasi Shopee Di Kabupaten**  
**Lamongan)**

**A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Tarif Dalam Sistem *Cash On Delivery (COD)* (Studi Kasus Pengguna Aplikasi Shopee Di Kabupaten Lamongan)**

Hukum islam mensyariatkan aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan antara individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, membatasi keinginan-keinginan sehingga memungkinkan manusia mendapatkan keinginannya tanpa memberi mudharat kepada orang lain. Oleh karena itu, melakukan hukum tukar-menukar keperluan antara masyarakat satu sama lain adalah jalan yang adil.<sup>87</sup>

Jual beli merupakan jembatan bagi manusia untuk melakukan sebuah transaksi serta untuk memperoleh harta yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jual beli sangat menolong antar sesama manusia.<sup>88</sup> Menurut Taqi al-Din ibn Abi Bakr ibn Muhammad al-Husayni, adalah tukar menukar harta, saling menerima, dapat di Kelola (tasharruf) dengan ijab dan qabul dengan cara yang sesuai dengan syara'. Menurut Sayyid sabiq, adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.

---

<sup>87</sup> Nadzar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 57.

<sup>88</sup> Amir Syarifuddin, *Garis Garis besar Fiqh*, (Jakarta:kencana .2003), 193.

Hukum dasar jual beli adalah mubah (diperbolehkan), apabila terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Terdapat sejumlah ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, sebagaimana yang telah diterangkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani terdapat dalam kitabnya Fath al-Bari sebagai berikut:

وَاجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ الْبَيْعِ وَاحْكَمَةَ تَقْتَضِيَةِ  
لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ تَتَلَقَّ بِمَائِدِ صَاحِبِهِ عَالِيًا وَصَاحِبِهِ قَدْ لَا  
يُبْدَلُهُ<sup>89</sup>

*“Telah terjadi ijma’ oleh orang-orang Islam tentang kebolehan jual beli dan hikmah jual beli adalah kebutuhan manusia tergantung pada sesuatu yang ada ditangan pemiliknya terkadang tidak begitu saja memberikan kepada orang lain” (al-Asqalani, t.th:287).*

Berdasarkan dalil diatas, dijelaskan bahwa hukum jual beli adalah jaiz (boleh). Namun, tidak semua jual beli dihukumi boleh, semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun dalam jual beli. Kebolehan jual beli dibuktikan dengan kaidah fiqh, yaitu:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا<sup>90</sup>

*Artinya: “Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang mengharamkannya.”*

---

<sup>89</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram* (Solo: At-Tibyan, 2015), 287.

<sup>90</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2007), 130

Berdasarkan kaidah diatas, menjelaskan bahwa setiap kegiatan bermuamalah seperti jual beli diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang digemari masyarakat, dalam agama islam sudah memberi peraturan dan dasar yang sudah jelas dan tegas. Seperti yang dijelaskan oleh para fuqoha' baik mengenai rukun, syarat maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan maupun tidak diperbolehkan. Islam memberikan kebebasan kepada manusia dalam bermuamalah dengan syarat tidak melanggar ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam *syara'*.

Menurut jumhur ulama ada empat rukun terdapat dalam jual beli yaitu pihak yang berakad (penjual dan pembeli), sighthat (lafal ijab dan qabul), barang yang di beli, dan adanya nilai tukar pengganti barang. Praktek pembulatan tarif dalam sistem *Cash On Delivery* (COD) di Kabupaten Lamongan telah memenuhi rukun tersebut, dengan indikator kurir dan pembeli (pihak yang berakad), ucapan sighthat terwujud dalam tindakan saling mengambil barang dan menyerahkan uang, serta menerima uang dan menyerahkan barang ke pembeli, barang yang dibeli pembeli ketika melangsungkan *Cash On Delivery* (COD) sebagai objek yang diakadkan (barang yang di beli), kemudian adanya nilai tukar barang atau uang yang diserahkan pembeli ke kurir.

Sementara ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Berakal, oleh karena itu jual beli yang sedang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan gila, hukumnya tidak sah. Sedangkan bagi anak kecil yang *mumayiz*, ulama hanafiyah berpendapat apabila akad yang sedang dilakukannya itu membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah, maka dari itu akadnya sah. Dan sebaliknya jika akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya

kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tidak tersebut hukumnya tidak boleh dilaksanakan.<sup>91</sup>

Para pelaku akad sudah memenuhi syarat tersebut. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, pihak kurir sekitar berusia 31-35 tahun dengan kemampuan fisik dan akal yang baik. Seperti saudara Wahyu Nur Pramono beliau berusia 31 Tahun sudah dewasa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Sedangkan pihak konsumen berusia sekitar 21-31 tahun dan mampu bertransaksi secara sadar serta mengerti ketentuan-ketentuan yang berlaku. Seperti saudara Muinah beliau telah berusia 31 Tahun sudah dewasa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

2. Syarat-syarat yang terkait dengan ijab qabul. Para ulama fiqih sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yakni adanya kerelaan antara kedua belah pihak. Kerelaan tersebut dapat dilihat dari ijab dan qabul yang berlangsung.<sup>92</sup>

Para pelaku selaku kurir dan pembeli dalam transaksi ini mengandung unsur sama-sama merelakan ketika ijab dan qabul berlangsung. Wujud dari ijab dan qabul dalam transaksi ini dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang untuk transaksi pembayaran oleh pihak konsumen terhadap pihak kurir. Ijab qabul dalam pembelian dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) pada aplikasi Shopee antara pengguna dengan pihak kurir dilakukan langsung tanpa adanya perantara.

3. Syarat-syarat barang yang diperjual belikan (*Ma'qud 'alaih*) yaitu barang itu ada, ataupun tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual mengatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut.<sup>93</sup>

---

<sup>91</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 71.

<sup>92</sup> Ibid, 72.

<sup>93</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 75.



Barang yang diperjualbelikan ada ketika melangsungkan ijab dan qabul, barang tersebut dibuktikan dengan adanya barang yang dibawah oleh pihak kurir ketika melangsungkan transaksi *Cash On Delivery* (COD). Seperti saudara Ismatuz Zakiyah membeli eyebrow cream focallure pada aplikasi Shopee, eyebrow cream focallure tersebut merupakan bukti bahwa barang ada ketika berlangsungnya akad dibawah oleh pihak kurir ke tempat tujuan.

4. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang) yakni nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang yakni uang).<sup>94</sup>

Nilai tukar barang pada transaksi pembulatan dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) pada aplikasi Shopee ini dilihat ketika kurir menyerahkan barang kepada konsumen, pihak konsumen akan memberi sejumlah uang yang senilai dengan nominal yang tercantumkan dibarang kepada kurir sebagai nilai tukar barang. Seperti saudara Rahayu membeli kantong plastik sampah dengan total Rp.34.592,- beliau menyerahkan uang sebesar Rp.35.000,- sebagai nilai tukar barang pada saat melakukan transaksi pembayaran ditempat.

Disamping itu, Ulama Fiqh mengutarakan terdapat syarat-syarat lain dalam jual beli suatu jual beli dianggap sah apabila Jual beli yang terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjual belikan itu tidak diketahui baik jenisnya, kualitasnya, maupun nilainya, jumlah harga itu tidak jelas, jual beli tersebut mempunyai unsur paksaan, tipuan, mudarat, maupun adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli tersebut rusak.<sup>95</sup> Dalam praktik jual beli ini barang yang diperjualbelikan diketahui jenisnya, kualitasnya, maupun nilainya. Begitu juga harga sudah jelas tertera dalam label barang yang diantar pihak kurir ketika melakukan

---

<sup>94</sup> Ibid, 76.

<sup>95</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 79.

transaksi *Cash On Delivery* (COD) dan jual beli tidak mengandung unsur paksaan. Seperti yang dialami saudara Hafiidh membeli sebuah casing handphone dengan total Rp.25.855,- dibulatkan menjadi Rp.26.000, mengikhlaskan pembulatan tersebut artinya tidak ada unsur paksaan dalam transaksi tersebut.

Praktik pembulatan dapat dianalisa dengan jual beli yang dilarang dalam islam. Diantaranya yakni:

a. Terlarang sebab ahliah (ahli akad)

1) Jual beli orang gila

Jual beli yang dilakukan oleh orang gila tidak sah, begitu juga jual beli orang yang sedang mabuk juga dianggap tidak sah, sebab dinilai tidak berakal.<sup>96</sup> Pada transaksi pembulatan pada aplikasi Shopee dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) tidak dilakukan orang gila bukan merupakan orang yang sedang mabuk. Dilihat dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada pihak kurir dan pihak konsumen (pengguna aplikasi Shopee) bahwa dari mereka berakal sehat jasmani maupun rohani.

2) Jual beli anak kecil

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah kecuali dalam perkara-perkara ringan dan sepele.<sup>97</sup> Pada transaksi pembulatan dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) bukan dilakukan anak kecil dapat dipastikan ketika penulis melakukan wawancara kepada pihak kurir dan pihak konsumen (pengguna aplikasi Shopee), mereka sudah dewasa. pihak kurir sekitar berusia 31-35 tahun. Seperti sudara Wahyu Nur Pramono beliau berusia 31 Tahun. Sedangkan pihak konsumen berusia sekitar 21-

---

<sup>96</sup> Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah*, (Sidoarjo: UIN Sunan Ampel Press,2014),

<sup>97</sup> Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah*, (Sidoarjo: UIN Sunan Ampel Press,2014),

30 tahun. Seperti saudara Muinah beliau telah berusia 31 Tahun.

3) Jual beli orang buta

Menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli orang yang buta itu tidak sah karena ia tidak bisa membedakan barang yang baik dan yang jelek.<sup>98</sup> Pada transaksi pembulatan dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) tidak dilakukan oleh orang yang buta. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada pihak kurir dan pihak konsumen (pengguna aplikasi Shopee) mereka dalam keadaan sehat tidak dalam keadaan buta.

4) Jual beli terpaksa

Menurut ulama hanafiyah, hukum jual beli terpaksa seperti jual beli fudhul (jual beli tanpa seizin pemiliknya) yakni ditangguhkan (mauquf).<sup>99</sup> Pada transaksi pembulatan dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) tidak ada unsur terpaksa. Pihak kurir dan pihak konsumen (pengguna aplikasi Shopee) sama-sama merelakan terhadap pembulatan pada sisa uang kembalian. Seperti konsumen bernama Rahayu beliau merelakan alasannya karena nominal pembulatannya tidak lebih dari Rp.1000,- dan itung-itung biar menambah penghasilan kurir beliau tidak merasa di rugikan. Contohnya saat beliau membeli kantong plastik sampah dengan total Rp.34.592,- di bulatkan menjadi Rp.35.000,- dengan pembulatan Rp.408,-.<sup>100</sup>

5) Jual beli yang terhalang

---

<sup>98</sup> Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah*, (Sidoarjo: UIN Sunan Ampel Press,2014), 101.

<sup>99</sup> Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah*, (Sidoarjo: UIN Sunan Ampel Press,2014), 101.

<sup>100</sup> Wawancara dengan Saudara Rahayu, Pengguna Aplikasi Shopee pada tanggal 28 Februari 2023.

Jual beli yang terhalang karena kebodohan, bangkrut maupun sakit.<sup>101</sup> Pada transaksi pembulatan dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) tidak dilakukan oleh orang yang bodoh artinya pihak kurir dan pihak konsumen (pengguna aplikasi Shoppe) cakap hukum dan tidak dalam keadaan bangkrut ataupun sakit.

6) Jual beli malja'

Jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindari dari perbuatan zalim. Jual beli tersebut fasid, menurut ulama Hanafiyah dan menurut ulama Hanabilah batal.<sup>102</sup> Pada transaksi pembulatan dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) pada aplikasi Shopee tidak dilakukan oleh orang yang dalam bahaya. Pihak kurir dan pihak konsumen (pengguna aplikasi Shopee) tidak dalam kondisi bahaya.

Kemudian dalam jual beli terdapat unsur saling merelakan antara kedua belah pihak yang sedang berakad. Hal ini dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu, dan janganlah*

---

<sup>101</sup> Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah*, (Sidoarjo: UIN Sunan Ampel Press,2014), 101.

<sup>102</sup> Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah*, (Sidoarjo: UIN Sunan Ampel Press,2014), 103.

*kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa: 29).<sup>103</sup>*

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT melarang orang muslim untuk memakan harta orang lain secara bathil. Konteks ini memiliki arti yakni melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan hukum *syara'* contohnya *riba'*. Selain itu ayat ini menjelaskan bahwa dasar jual beli yakni adanya unsur rela, kerelaan antara kedua belah pihak yang berakad.<sup>104</sup>

Mengenai analisa diatas, penulis menyimpulkan bahwa para ulama sepakat untuk terpenuhinya akad dalam jual beli yakni harus adanya sikap saling merelakan antara kedua belah pihak yang berakad. Artinya akad jual beli akan terpenuhi dan dapat dinyatakan sah apabila kedua belah pihak menunjukkan sikap saling merelakan. Pada transaksi ini, pihak kurir dan pihak konsumen (pengguna aplikasi Shopee) saling merelakan sehingga jual beli dapat dinyatakan sah.

Dikaitkan dengan hadits HR.Baihaqi dan Ibnu Majjah, jual beli yang terhindar dari usaha tipu -menipu dan dapat merugikan orang lain.

وَإِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ

*Artinya: “Jual beli harus dipastikan harus saling meridai.” (HR.Baihaqi dan Ibnu Majjah).<sup>105</sup>*

Pada bab tiga, penulis telah menjelaskan bahwa dalam praktik pembulatan tarif dalam sistem *Cash On Delivery* (COD) pada aplikasi Shopee di Kabupaten Lamongan kurir berpendapat bahwa dari mereka setuju atau merelakan

---

<sup>103</sup> Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), 83.

<sup>104</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 70.

<sup>105</sup> Ibn Hajar al-'Asqalani, *Hadith no.800 dalam Bulug al-Maramin adillat al-'ahkam*, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2010), 217.

terhadap pembulatan yang dilakukan kurir. Beberapa konsumen berpendapat mereka merelakan akan pembulatan tarif dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) yang dilakukan. Menurut mereka pembulatan yang dilakukan kurir merupakan hal yang wajar karena nominal yang dibulatkan tidak banyak masih batas wajar. Alasan lainnya yaitu untuk menambah penghasilan kurir dan bagi konsumen dirasa tidak merugikan. Seperti yang dikatakan oleh salah satu konsumen bernama Rahayu, ia mengatakan merelakan atas pembulatan yang dilakukan kurir karena nominal pembulatannya tidak lebih dari Rp.1000,- dan itung-itung biar menambah penghasilan kurir ia tidak merasa dirugikan. Sebagian konsumen pada awalnya masih ada yang kurang puas dan tidak merelakan sisa uang kembalinya. Tetapi pada akhirnya merelakan karena nominal masih dianggap batas wajar.

Praktik pembulatan yang dilakukan oleh pihak kurir tidak merugikan bagi para konsumen. Salah satu kurir bernama Bapak Wahyu Nur Pramono beliau mengatakan alasan melakukan pembulatan yaitu sulitnya uang pecahan, lebih memudahkan kembalian dan mempercepat pengiriman.<sup>106</sup> Sedangkan menurut Bapak Muhammad suud yaitu sulitnya mencari kembalian. Tapi ketika hanya lebih Rp.50 atau Rp.100 beliau memilih untuk mengalah tapi lebih dari itu beliau merasa dirugikan. Pembulatan yang dilakukan sekitar Rp.300 dibulatkan menjadi Rp.500 jika Rp.700 dibulatkan menjadi Rp.1000.<sup>107</sup>

Muamalah berlandaskan pada prinsip-prinsip syari'ah yaitu mengedepankan prinsip kerelaan. Sebaiknya pihak kurir ketika melakukan praktek pembulatan baiknya memberitahu terlebih dahulu kepada pihak konsumen ketika terjadi transaksi pembayaran, agar unsur kerelaan itu tetap terpenuhi dalam transaksi jual beli dengan sistem *Cash On Delivery*

---

<sup>106</sup> Wawancara dengan Bapak Wahyu Nur Pramono, Kurir pada tanggal 27 Februari 2023.

<sup>107</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad suud, Kurir pada tanggal 27 Februari 2023.

(COD) pada aplikasi Shopee. Karena dari keterangan pihak konsumen kurir tidak pernah memberitahu tentang adanya pembulatan. Dari pihak konsumen mengetahui adanya pembulatan ketika berlangsungnya transaksi pembayaran sistem *Cash On Delivery* (COD) dan pihak konsumen selalu mengiyakan nominal yang diminta oleh pihak kurir. Pembulatan yang dilakukan oleh kurir tanpa mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada pihak konsumen tentu saja melanggar prinsip dalam bermuamalah. Karena ketidakrelaan pada salah satu pihak dapat menyebabkan tidak terpenuhinya unsur kerelaan atau *an-taradhin* pada pihak yang berakad.

Jika dilihat dari uraian diatas yang sudah penulis jelaskan. Maka penulis dapat simpulkan dalam hal ini, rukun dan syarat jual beli sudah terpenuhi dengan selarasnya hukum islam. Karena rukun dan syarat jual beli sudah terpenuhi sesuai hukum islam, seperti ada orang yang berakad (penjual dan pembeli), ada sighat (lafal ijab dan qabul), ada barang yang dibeli, dan ada nilai tukar pengganti barang. Rukun dan syarat menjadi hal penting. Karena apabila rukun dan syaratnya terpenuhi maka akan dinyatakan sah rukun dan syaratnya. Praktek pembulatan tarif dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) pada aplikasi Shopee di Kabupaten Lamongan jika dilihat berdasarkan prinsip bermuamalah pembulatan tarif diperbolehkan karena kedua belah pihak sudah memenuhi prinsip bermuamalah yaitu adanya sikap saling rela (*an-taradhin*).

## **B. Analisis Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pembulatan Tarif Dalam Sistem *Cash On Delivery* (COD) (Studi Kasus Pengguna Aplikasi Shopee Di Kabupaten Lamongan)**

Kata konsumen berasal dari kata bahasa Inggris, yakni *consumer*, atau didalam bahasa Belanda "*consument*", "*konsument*", Dalam kamus bahasa Indonesia-Inggris kata konsumen adalah sebagai pemakai atau konsumen. Konsumen adalah setiap orang atau keluarga yang mendapatkan barang

untuk digunakan dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>108</sup> Sementara, istilah konsumen dijelaskan dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal (1) angka (2), Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>109</sup>

Dalam Undang-Undang perlindungan konsumen, konsumen ditempatkan pada posisi yang lemah, hal ini disebabkan karena rendahnya tingkat kesadaran konsumen terhadap hak-haknya. Faktor lainnya yaitu karena kurangnya pengetahuan konsumen mengenai adanya Undang-Undang yang melindungi konsumen.<sup>110</sup> Dari hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap pihak-pihak yang terkait yaitu pihak konsumen dan pihak kurir, diantara mereka tidak mengetahui adanya Undang-Undang perlindungan konsumen. Maka dari itu, Undang-Undang perlindungan konsumen dianggap sangat penting bagi konsumen maupun bagi pelaku usaha. Dengan adanya Undang-Undang perlindungan konsumen ini diharapkan konsumen dan pelaku usaha dapat melakukan kewajibannya dan mendapatkan haknya sesuai dengan porsinya masing-masing yang diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen.

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal (1) ayat (11) dijelaskan mengenai perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi

---

<sup>108</sup> Aful Hayanah, “*Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Praktek Pembulatan Timbangan Di Perusahaan Jasa Ekspedisi*”, <https://repository.uinbanten.ac.id/4501/>, diakses pada 11 Maret 2023.

<sup>109</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999.

<sup>110</sup> H. A. Khumedi Ja'far, “*Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam*”, Asas, Vol.6, No.1, 2014, 96.



perlindungan kepada konsumen.<sup>111</sup> Dengan adanya perlindungan konsumen dapat meminimalisir terhadap kejahatan yang tidak diinginkan. Dijelaskan dalam pasal (3) mengenai tujuan perlindungan konsumen, yakni:<sup>112</sup>

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Kemudian dijelaskan dalam pasal 2 Undang-Undang perlindungan konsumen mengenai lima asas yang terdapat dalam Undang-Undang perlindungan konsumen, yakni:

- a. Asas manfaat untuk mengamatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

---

<sup>111</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999.

<sup>112</sup> Pasal 3 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999.

- b. Asas keadilan maksudnya agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan maksudnya perlindungan konsumen memberikan keseimbangan antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil maupun arti spiritual.
- d. Asas keselamatan dan keamanan konsumen, yakni untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan dan pemakaian, serta dalam pemanfaatan barang/jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas kepastian hukum maksudnya agar pelaku usaha dengan konsumen menaati peraturan hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin adanya kepastian hukum.

Dari penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa dalam transaksi ini ada kaitanya dengan asas keadilan dalam Undang-undang perlindungan konsumen. Asas keadilan maksudnya agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan kewajibannya secara adil. Pada transaksi ini uang kembalian dari sisa pembulatan yang dilakukan oleh pihak kurir merupakan hak bagi pihak konsumen. Meskipun nilainya tidak seberapa. Seperti saudara Atikh, Kurir tidak pernah mengkonfirmasi akan pembulatan tapi beliau mengikhlaskan akan terjadinya pembulatan alasannya nominal pembulatannya tidak banyak masih sewajarnya. Contohnya saat beliau membeli waistbag dengan total Rp.27.664,- di bulatkan menjadi Rp.28.000,- dengan pembulatan Rp.336,-

.<sup>113</sup> Uang senilai Rp.336,- merupakan hak bagi konsumen. Meskipun dalam transaksi ini kedua belah pihak saling rela tidak ada yang merasa dirugikan.

Pasal 4 Undang-Undang perlindungan konsumen membahas mengenai hak konsumen. Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pada huruf (c) yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.<sup>114</sup> Hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap pihak konsumen, mereka membenarkan bahwa pihak kurir tidak pernah mengkonfirmasi akan adanya pembulatan. Transaksi ini tentu saja menyalahi pasal diatas, karena dalam melakukan transaksi pembayaran *Cash On Delivery* (COD) pihak kurir tidak pernah memberitahu mengenai adanya pembulatan. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur sangatlah penting bagi konsumen. Karena tidak semua konsumen tau dan paham mengenai pembulatan. Hak yang dimaksud atas informasi yang benar, jelas dan jujur dalam transaksi ini yaitu seharusnya dari pihak kurir memberitahu kepada pihak konsumen. Meskipun pihak konsumen mengetahui dan mengiyakan nominal yang diminta oleh pihak kurir. Lebih baiknya pihak kurir untuk memberitahu mengenai pembulatan yang dilakukan ketika melakukan transaksi pembayaran dengan sistem *Cash On Delivery* (COD). Agar pihak konsumen mendapatkan haknya dan terwujudnya hak konsumen yang terdapat dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan yang penulis amati yang sudah diuraikan dalam bab tiga, pihak konsumen mengiyakan adanya pembulatan yang dilakukan pihak kurir ketika melakukan transaksi pembayaran dengan sistem *Cash On Delivery* (COD). Sebagai mana yang dialami konsumen ditabel berikut:

---

<sup>113</sup> Wawancara dengan Ibu Atikh, Pengguna Aplikasi Shopee, pada tanggal 02 Maret 2023.

<sup>114</sup> Pasal 4 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999.

**Tabel 4.1****Jumlah nominal pembulatan pihak konsumen**

No	Nama	Harga asli	Nominal pembulatan	alasan
1	Minawati	Rp.92.185	Rp. 315	Susahnya uang receh dan nominal sedikit
2	Ismatuz Zakiyah	Rp.32.960	Rp. 140	Nominal tidak banyak
3	Rahayu	Rp.34.592	Rp.408	Tidak lebih dari Rp.1000
4	Hafiidh	Rp.25.855	Rp.145	Nominal tidak banyak
5	Atikh	Rp.27.664	Rp.336	Nominal tidak banyak masih batas wajar

Dari wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pihak kurir, pihak kurir membenarkan adanya pembulatan disetiap transaksi pembayaran dengan sistem *Cash On Delivery* (COD). Seperti yang diungkapkan oleh salah satu kurir Bapak Wahyu Nur Pramono, Beliau membenarkan adanya pembulatan di setiap pengantaran paket dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) alasanya karena sulitnya uang pecahan, lebih memudahkan kembalian dan mempercepat pengiriman karena di pengiriman terdapat deadline. Pembulatan yang dilakukan semisal dibawah Rp.100 diambil ke bawahnya apabila diatas Rp.500 diambil ke atasnya. Semisal ada paket dengan sistem *Cash On Delivery* (COD)

sebesar Rp.1.100 pembulatannya Rp.1000 jika Rp.1.600 pembulatannya 2000.<sup>115</sup>

**Tabel 4.2**

**Kurir yang melakukan pembulatan pembayaran sistem *Cash On Delivery* (COD)**

No	Nama	Usia	Alasan Pembulatan	Nominal
1	Wahyu Nur Pramono	31 Tahun	Sulitnya mencari uang receh, memudahkan kembalian, dan mempecepat pengiriman	Rp.100- Rp.500
2	Afnan	35 Tahun	Sulitnya mencari kembalian	Rp.200- Rp.500
3	Muhammad Suud	31 Tahun	Sulitnya mencari kembalian	Rp.500- Rp.700
4	Ubaidilah Tsalis	33 Tahun	Sulitnya mencari kembalian dan jarang mempunyai uang receh	Rp.100- Rp.500
5	Kasim	40 Tahun	Tidak ada kembalian	Rp.100- Rp.900

---

<sup>115</sup> Wawancara dengan Bapak Wahyu Nur Pramono, Kurir pada tanggal 27 Ferbuari 2023.

Atas dilanggarnya hak konsumen yang terdapat pada Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen pasal 4 huruf (c), pihak kurir seharusnya meminta persetujuan atau mengkonfirmasi kepada pihak konsumen ketika melakukan pembulatan sangatlah penting agar tidak ada yang dirugikan satu sama lain. Meskipun disini pihak konsumen mengiyakan dan tidak mempermasalahakan. Lahirnya Undang-Undang perlindungan konsumen ini diharapkan bisa melindungi para konsumen akan derita atas transaksi yang dialami. Lahirnya Undang-Undang perlindungan konsumen juga diharapkan kepada para kurir maupun konsumen peka akan kesadarannya terhadap UUPK. Pihak kurir dan konsumen lebih memahami isi yang terdapat dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen agar mengetahui pembulatan tidak seharusnya terjadi. Karena dari wawancara yang penulis lakukan kepada pihak kurir maupun pihak konsumen kebanyakan tidak mengetahui adanya Undang-Undang perlindungan konsumen.

Jadi, penulis berpendapat bahwa praktek pembulatan tarif dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) pada aplikasi Shopee sangat bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 pada pasal 4 huruf (c) yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Memang pihak konsumen merelakan atau mengiyakan karena mereka beranggapan nominal yang dibulatkan tidak banyak masih batas wajar dan pihak konsumen tidak merasa dirugikan. Tapi alangkah baiknya pihak kurir mengkonfirmasi atau memberitahu terlebih dahulu kepada pihak konsumen mengenai adanya pembulatan ketika berlangsungnya transaksi pembayaran dengan sistem *Cash On Delivery* (COD).

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, tentang hasil penelitian yaitu Pembulatan Tarif Dengan Sistem *Cash On Delivery* (COD) Pada Pengguna Aplikasi Shopee Di Kabupaten Lamongan, maka pada bab ini ditarik kesimpulan berdasarkan pada rumusan masalah pada bab sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

1. Praktik pembulatan tarif dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) pada pengguna aplikasi Shopee di Kabupaten Lamongan ditemukan sudah sesuai dengan prinsip bermuamalah yaitu adanya unsur kerelaan dari pihak konsumen, meskipun kurir tidak memberitahu atau menginformasikan pembulatan tarif, pihak konsumen mengikhlaskan adanya pembulatan tersebut. Pihak konsumen berpendapat pembulatan yang dilakukan oleh pihak kurir masih batas wajar. Pembulatan tarif dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) pada pengguna aplikasi Shopee di Kabupaten Lamongan diperbolehkan jika dilihat berdasarkan prinsip bermuamalah kedua belah pihak sudah memenuhi prinsip bermuamalah yaitu adanya sikap saling rela (*'an-taradhin*).
2. Praktik pembulatan tarif dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) pada pengguna aplikasi Shopee di Kabupaten Lamongan menurut Undang-Undang No.8 Tentang Perlindungan Konsumen ditemukan tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 pada pasal 4 huruf (c) yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Pihak kurir dalam mengantar barang kepada pihak konsumen, kurir akan menyebutkan dengan nominal genap tidak sesuai dengan nominal yang tertera pada label. Dan pihak konsumen akan membayar sesuai nominal yang diminta kurir. Dalam praktik ini pihak kurir

tidak pernah memberitahu atau menginformasikan kepada pihak konsumen akan adanya pembulatan. Seharusnya pihak kurir memberitahu kepada pihak konsumen. Meskipun pihak konsumen mengetahui dan mengiyakan nominal yang diminta oleh pihak kurir. Lebih baiknya pihak kurir untuk memberitahu mengenai pembulatan yang dilakukan ketika melakukan transaksi pembayaran dengan sistem *Cash On Delivery* (COD). Agar pihak konsumen mendapatkan haknya dan terwujudnya hak konsumen yang terdapat dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen.

## **B. Saran**

1. Pihak ekspedisi untuk mensosialisasikan kepada kurir tentang adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 tentang adanya hak konsumen dan melaksanakan kewajibannya sebagai pelaku usaha.
2. Untuk pihak perusahaan Shopee hendaknya lebih mempertegas peraturan mengenai pembulatan pada sistem COD di aplikasi Shopee.
3. Untuk kurir hendaknya ketika melakukan pembulatan menginformasi terlebih dahulu kepada pihak konsumen agar unsur kerelaan (*'an-taradhin*) terpenuhi.
4. Konsumen sebaiknya lebih berani menyampaikan kepada pihak kurir akan hak-haknya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Al-Mishri, Abdul Sami. "*Muqawwimat al Iqtishad al Islami, terj. Dimyauddin Djuwaini*", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Andaningrum, Dewi Citra Resmi. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembulatan Timbangan (Studi Kasus Pada Jasa Usaha Laundry Di Kelurahan Bandar Kidul Kota Kediri)*, Kediri, IAIN Kediri, 2021.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Ayu Putri, Lestari. And Eli Agustami. "*Jual Beli Cash On Delivery Dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Olshopood\_Uwik Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang)*, "MUTLAQAH: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah, vol.3, 2022.
- Bakry, Nadzar. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1994.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Djuaini, Dimyudin. *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008.
- Emzir. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Raja Grafindo Press, 2012.
- Faruq, M, dan Sukardi, Suhardiman. *Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Perlindungan*

- Konsumen*’, Journal of Shariah Economic Law Faculty of Shariah IAIN Pontianak, 2022.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media pesada, 2007.
- Ibrahim. *Penerapan Fikih*, Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2004.
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta: Erlangga, 2009.
- Kandang (Studi Pada PT. Juang Jaya Abdi Alam), Diss. UIN raden Intan Lampung, 2017.
- Muhammad, Yusri. "*Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam.*" Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah, vol.3, 2019.
- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Nuryadin, Muhammad Birusman. "*Harga Dalam Perspektif Islam*", *Jurnal Mazahib*, vol.4, 2007.
- Permata Sari, Eka. . "*Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Perlindungan Penjual Dalam Sistem Jual Beli Cash On Delivery*". Diss. Uin Raden Intan Lampung, 2020.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani, 1997.
- Ratri, Carolina. *Sukses Membangun Toko Online*, Yogyakarta: Diandra Primamita Media, 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, Bandung: Al-Ma’arif, 1998.

- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*, Kairo: Maktabah Dar Al-Turas.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Mamalat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Syafei, rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2023.
- Wicaksono, Sulistio Fredy. "Akad Jual Beli Melalui media Elektronik Dalam Prespektif Syariah", Diss. Universitas Airlangga, 2013.
- Yaurwarin, Wahid. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembeli Makanan Berbuka Puasa yang Mengandung Bahan Pengawet dan Bahan Pemanis Buatan (Kajian UU No. 8 Tahun 1999)", Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis, vol.1, 2020.

## **Kitab**

- Departemen Agama RI, AL-Qur'an dan Terjemahan, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006.
- Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya, Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, Terjemah Bulughul Maram, Solo: At-Tibyan, 2015.
- Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999.

Pasal 2-8 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999.

Pasal 61 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999.

### **Situs Web**

Hayanah, Aful. *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Praktek Pembulatan Timbangan Di Perusahaan Jasa Ekspedisi*, <https://repository.uinbanten.ac.id/4501/>, 21 Desember 2022.

<https://careers.shopee.co.id/about/>, 12 Desember 2022.

<https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-ketentuan-Program-GGratis-Ongkir>, 11 Januari 2023.

<https://shopee.co.id/>, 11 Januari 2023.

Muhlis. “*Efektifitas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Terhadap Pemberantasan Pungutan Liar Di Kementerian/Lembaga Dan Pemerintahan Daerah*”, [http://repository.uib.ac.id/1153/6/S\\_1451091\\_chapter3.pdf](http://repository.uib.ac.id/1153/6/S_1451091_chapter3.pdf), 23 November 2022.

Wijayanti, Eka. “*Pengertian E-Commerce*”, <http://www.patartambunan.com/pengertian-ecomercemanfaat-serta-keuntungan-e-commerce/>, 23 November 2022.

Wikipedia. “*Belanja Daring*”, [https://id.wikipedia.org/wiki/Belanja\\_daring](https://id.wikipedia.org/wiki/Belanja_daring), 23 November 2022.

### **Wawancara**

Afnan. Wawancara. Lamongan, 27 Februari 2023.

Atikh. Wawancara. Lamongan, 02 Maret 2023.

Hafidh. Wawancara. Lamongan, 01 Maret 2023.

Kasim. Wawancara. Lamongan, 01 Maret 2023.

Minawati. Wawancara. Lamongan, 26 Februari 2023.

Pramono, Wahyu Nur. Wawancara. Lamongan, 27 Februari 2023.

Rahayu. Wawancara. Lamongan, 01 Maret 2023.

Suud, Muhammad. Wawancara. Lamongan 27 Februari 2023.

Tsalis, Ubaidillah. Wawancara. Lamongan, 01 Maret 2023.

Zakiyah, Ismatuz. Wawancara. Lamongan, 26 Februari 2023.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1 Pedoman Wawancara

#### Daftar Wawancara Untuk Pihak Kurir

1. Siapa nama bapa/ibu? Usia? Alamat?
2. Sejak kapan anda bekerja sebagai kurir?
3. Apa yang anda ketahui tentang sistem *Cash On Delivery* (COD)?
4. Apakah ada kendala ketika melakukan *Cash On Delivery* (COD)?
5. Bagaimana pendapat anda tentang pembuatan pembayaran terhadap konsumen yang melakukan sistem *Cash On Delivery* (COD) di shopee?
6. Apakah anda pernah melakukan pembulatan saat melakukan *Cash On Delivery* (COD) di Shopee? Berapa nominalnya? Sering/tidak?
7. Apa alasan anda melakukan pembulatan dalam pembayaran?
8. Apakah anda tau tentang pandangan islam terkait pembulatan dalam pembayaran?
9. Apakah ketika terjadi pembayaran yang tidak genap dengan konsumen saling menyetujui?
10. Apakah anda tau tentang ada aturan undang-undang terkait tentang pembulatan pembayaran terhadap konsumen ?
11. Bagaimana pendapat anda jika ada konsumen yang tetap meminta uang kembalian? Atau konsumen komplain terhadap pembulatan?

### Lampiran 2 Pedoman Wawancara

### **Daftar Wawancara Untuk Pihak Konsumen**

1. Siapa nama bapa/ibu? usia? alamat?
2. Apa anda sering berbelanja di shopee dengan sistem *Cash On Delivery* (COD)
3. Apa alasan anda memilih pembayaran sistem *Cash On Delivery* (COD) di shopee?
4. Apakah anda pernah mendapatkan informasi tentang pembulatan pembayaran?
5. Apakah anda mengetahui adanya pembulatan ketika anda melakukan pembayaran ke kurir dengan sistem *Cash On Delivery* (COD)? berapa nominalnya? seberapa sering?
6. Apakah anda setuju terhadap pembulatan harga? apa alasannya?
7. Bagaimana pendapat anda saat mengalami pembulatan harga yang dilakukan kurir tanpa menginformasikan/meminta persetujuan anda?
8. Apakah anda tau pembulatan pembayaran dalam islam di perbolehkan atau tidak?
9. Apa anda merasa dirugikan dengan adanya pembulatan harga?
10. Apakah ketika terjadi pembulatan pembayaran/harga melakukan akad saling merelakan?
11. Apa anda tau tentang Undang-Undang perlindungan konsumen? apa yang anda ketahui tentang Undang-Undang perlindungan konsumen mengenai pembulatan pembayaran?

**Lampiran 3 foto wawancara dengan pihak kurir**

1. Wawancara dengan Bapak Wahyu Nur Pramono selaku kurir



2. Wawancara dengan Bapak Muhammad Suud selaku kurir



3. Wawancara dengan Bapak Kasim selaku kurir



4. Wawancara dengan Bapak Afnan selaku kurir





5. Wawancara dengan Bapak Ubaidillah Tsalis selaku kurir



## Lampiran 4 foto wawancara dengan pihak konsumen

### 1. Wawancara dengan Muina Selaku Konsumen



### 2. Wawancara dengan Ismatuz Zakiyah Selaku Konsumen



### 3. Wawancara dengan Rahayu Selaku Konsumen



#### 4. Wawancara dengan Atikh Selaku Konsumen



#### 5. Wawancara dengan Hafidh Selaku Konsumen



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### DATA DIRI

Nama : Mas'ula Inayatu Umaroh  
Nim : 1902036182  
Tempat, Tanggal lahir : Lamongan, 15 Februari 2001  
Kewarganegaraan : INDONESIA  
Alamat : Dsn. Blumbungan Ds. Wonokromo Rt  
002/ Rw 001 Kec. Tikung Kab.  
Lamongan  
Email : [masulainaya@gmail.com](mailto:masulainaya@gmail.com)

### RIWAYAT PEDIDIKAN

1. SDN Wonokromo 1
2. SMP Diniyyah Nu Tikung
3. MAN 1 Lamongan

### PENGALAMAN

1. Magang di Pengadilan Agama Temanggung
2. Magang di pengadilan Negeri Temanggung

### ORGANISASI

1. PMII Rayon Syari'ah UIN Walisongo Semarang